

**UPAYA PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MENCEGAH
PERNIKAHAN DINI DI KELURAHAN RANDUGARUT KECAMATAN
TUGU KOTA SEMARANG**

Skripsi

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI)



Di susun oleh :

APRILIA MUADIBAH

1801016064

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Upaya Penyuluh Agama Islam dalam Menangani Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus di KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi)”. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang diutus oleh Allah swt. sebagai suri tauladan yang patut dicontoh dan rahmat bagi seluruh alam.

Skripsi ini merupakan karya tulis ilmiah yang diajukan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana pada Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari banyak pihak atas bimbingan dan bantuan kepada penulis. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Nizar, M.Ag., Plt. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Prof. Dr. Ilyas Supena, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang
3. Ibu Dr. Ema Hidayanti, S.Sos.I, M.S.I selaku Ketua Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam beserta Ibu Hj. Widayat Mintarsih, M.Pd., selaku sekretaris jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam
4. Ibu Hj. Mahmudah S.Ag., M.Pd selaku dosen wali studi dan pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk memberi bimbingan dan arahan dalam menyusun skripsi.
5. Segenap Bapak dan Ibu dosen serta staf karyawan di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
6. Kedua orang tua tercinta Bapak Sunaji dan Ibu Miftachul Basriyah yang memberikan kasih sayang tiada henti, doa yang tulus, dukungan moral maupun materiil, bimbingan serta motivasi dan semangat yang membangun bagi anaknya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

7. Ibu Rondhoh dan Ibu Purwanti selaku Penyuluh Agama Islam yang memberikan izin dan telah membantu penulis dalam proses penelitian.
8. Klien yang telah membantu dalam proses penelitian.
9. Semua teman-teman angkatan 2018 khususnya BPI-B angkatan 2018 yang memberikan kenangan dan pengalaman bermakna dalam kehidupan peneliti.
10. Semua sahabat-sahabatku yang telah membantu, menyemangati dan menerima keluh kesah peneliti dalam menyelesaikan skripsi.

Berkat mereka semua terwujudnya karya skripsi ini, kepadanya tidak ada sesuatu yang dapat peneliti berikan sebagai imbalan kecuali do'a. Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah serta membalas kebaikannya dengan balasan terbaik. Dengan segala kerendahan hati peneliti menyadari dalam penulisan skripsi banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, terlepas dari kurangnya peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak aamiin.

Semarang, 08 Desember 2023

Penulis

Aprilia Muadibah

1801016064

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk

Ibu Miftachul dan Bapak Sunaji

Ibu dan Bapak adalah orang tua yang sempurna untuk saya, sosok yang tangguh dan luar biasa, memberi kasih sayang, dukungan, nasihat, materi serta doa-doa yang selalu dilantunkan dengan ikhlas dan tulus demi kesuksesan saya. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat untuk Ibu dan Bapak.

Aamiin

Almamater

Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang atas ilmu dan pengalaman yang telah
diberikan kepada saya.

PENGESAHAN SKRIPSI

**UPAYA PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM MENCEGAH
PERNIKAHAN DINI DI KELURAHAN RANDUGARUT
KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG**

Disusun Oleh :
Aprilia Muadibah
1801016064

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 08 Desember 2023 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji

Ketua/ Penguji I



Dr. Saifodin, M.Ag
NIP. 197512032003121002

Sekretaris/ Penguji II



Hj. Mahmudah, S.Ag., M.Pd
NIP. 197011291998032001

Penguji III



Widayat Mintarsih, M.Pd
NIP. 196909012005012001

Penguji IV



Abdul Karim, M.Si
NIP. 198810192019031013

Mengetahui
Pembimbing



Hj. Mahmudah, S.Ag., M.Pd
NIP. 197011291998032001

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Pada tanggal,.....



Prof. Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag
NIP. 197204102001121003

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aprilia Muadibah

NIM : 1801016064

Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI)

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 27 September 2023



Aprilia Muadibah

NIM. 1801016064

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : -

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Aprilia Muadibah
NIM : 1801016064
Jurusan/Konsentrasi : Bimbingan dan Penyuluhan Islam
Judul Skripsi : Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Dini
Di Kelurahan Randugarut Kecamatan Tugu Kota Semarang

Dengan ini kami menyetujui dan mohon untuk segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 27 September 2023

Pembimbing,



Hj. Mahmudah, S.Ag, M. Pd

NIP. 197011291998032001

MOTTO

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ

وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.(QS. Al-Baqarah: 216)

ABSTRAK

Aprilia Muadibah (1801016064), Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kelurahan Randugarut Kecamatan Tugu Kota Semarang

Skripsi ini berjudul Upaya Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kelurahan Randugarut Kecamatan Tugu Kota Semarang. Pernikahan dini merupakan kasus yang marak terjadi ditengah masyarakat, penyebab setiap anak pun berbeda-beda. Sebagai pelaksana kegiatan penyiaran agama penyuluh agama Islam mempunyai peranan yang strategis karena berbicara masalah umat dengan segala problematikanya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab pernikahan dini di Kelurahan Randugarut Kecamatan Tugu Kota Semarang dan bagaimana upaya penyuluh agama Islam dalam mencegah pernikahan dini di Kelurahan Randugarut Kecamatan Tugu Kota Semarang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan pertama faktor penyebab pernikahan dini di Kelurahan Randugarut Kecamatan Tugu Kota Semarang disebabkan oleh rendahnya pendidikan, ketika seorang anak tidak melanjutkan sekolahnya maka tidak ada pilihan lain selain menikah, kurangnya pengetahuan tentang undang-undang pernikahan nomor 16 tahun 2019, pergaulan bebas yang mengakibatkan terpaksa untuk menikah dan pengaruh teknologi yang semakin canggih yaitu media massa. Kedua upaya yang dilakukan penyuluh agama Islam di Kelurahan Randugarut Kecamatan Tugu Kota Semarang dalam mencegah pernikahan dini, yaitu: (a) melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat luas khususnya remaja dengan bekerja sama dengan lembaga lain seperti BKKBN dan puskesmas supaya kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan lebih optimal; (b) menolak calon pengantin yang kurang umur saat mendaftarkan pernikahan, jika datang dengan alasan mendesak tidak dapat ditunda maka solusinya harus melakukan sidang di pengadilan agama sesuai dengan aturan pemerintah; (c) sosialisasi pentingnya pendidikan kepada remaja, dengan tujuan supaya remaja tetap melanjutkan sekolah dan tidak putus sekolah; (d) peran orang tua, orang tua berperan besar dalam keputusan anak dalam menikah dini. Orang tua diharapkan dapat memberi wawasan dan kontrol penuh terhadap anak supaya anak dapat paham mengenai dampak pernikahan dini.

Kata Kunci : Penyuluh Agama Islam, Pernikahan Dini

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
PERSEMBAHAN.....	3
MOTTO.....	4
ABSTRAK.....	5
DAFTAR ISI.....	6
DAFTAR GAMBAR.....	9
DAFTAR LAMPIRAN.....	10
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	11
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	16
E. Tinjauan Pustaka	16
F. Metode Penelitian	20
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	20
2. Sumber Data	21
3. Teknik Pengumpulan Data	23
4. Teknik Keabsahan Data	24
5. Teknik Analisis Data	26
G. Sistematika Penulisan.....	

BAB II KERANGKA TEORI

A. Penyuluh Agama Islam.....	30
1. Pengertian Penyuluh Agama Islam.....	30
2. Tugas Pokok Dan Fungsi Penyuluh Agama Islam	31
3. Sasaran Penyuluh Agama Islam.....	33
B. Pernikahan Usia Dini	34
1. Pengertian Pernikahan Usia Dini.....	34
2. Tujuan Pernikahan.....	35
C. Faktor Pernikahan Usia Dini	37
D. Upaya Pencegahan Pernikahan Dini	39
E. Urgensi Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Dini	41

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Randugarut	43
1. Kondisi Geografis Dan Batas Wilayah Kelurahan Randugarut	43
2. Visi Dan Misi Kelurahan Randugarut	44
3. Kegiatan Penyuluhan Agama Islam Di Wilayah Kelurahan Randugarut..	44
B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Di Kelurahan Randugarut	45
C. Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kelurahan Randugarut Kecamatan Tugu Kota Semarang	53

BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN

A. Analisis Data Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Kelurahan Randugarut Kecamatan Tugu Kota Semarang	59
B. Analisis Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kelurahan Randugarut	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
C. Penutup	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Wawancara dengan client pernikahan dini	80
Gambar 2. Wawancara dengan penyuluh agama islam kelurahan randugarut.....	80
Gambar 3. Dokumentasi kegiatan sosialisasi kenakalan remaja di kelurahan randugarut.....	81
Gambar 4. Dokumentasi kegiatan posyandu remaja di kelurahan randugarut.....	81

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Draft interview	79
Lampiran 2. Dokumentasi	80
Lampiran 3. Daftar Riwayat Hidup	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bagi setiap orang yang melangsungkan pernikahan harus bisa mempertahankan hubungannya agar mencapai tujuan dari pernikahan tersebut. Sehingga perlu adanya kesiapan dari para calon pengantin baik mental maupun material dan juga jasmani dan rohaninya artinya secara fisik baik laki-laki maupun perempuan harus sudah memenuhi syarat-syarat dari pernikahan tersebut, salah satunya adalah umur. Akan tetapi, faktor lain yang sangat penting, yaitu kematangan dalam berfikir dan kemandirian dalam hidup (sudah memberikan nafkah kepada istri dan anaknya). Namun hal tersebut sering dilupakan oleh masyarakat.¹

Dalam kehidupan bermasyarakat pemenuhan kebutuhan yang baik dimulai dari lingkungan keluarga. Untuk membentuk keluarga tentunya manusia dianjurkan untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya.

Seperti firman Allah swt dalam Q.S.Al-Hujurat/49:13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “*Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling*

¹ Rizqi Abdul Latif dan Fatimatus Zahro, Peran Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar), IAIN Kediri, Journal of Islamic Family Law, Vol. 4 No. 2 Juli 2020, hlm 153-154

mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Ayat tersebut di atas memberikan gambaran tentang hikmah sosial yang ditunjukkan oleh Allah swt dalam penciptaan manusia diberbagai belahan dunia dengan jenis kelamin yang berbeda. Adanya berbagai perbedaan tersebut sehingga dianjurkan agar saling mengenal sehingga terbentuk hubungan sosial antara satu dengan yang lainnya. Begitu pula dalam membentuk suatu keluarga. Pembentukan keluarga melalui pernikahan memerlukan adanya upaya saling mengenal di dalamnya.

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuanketentuan hukum yang harus diindahkan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) mensyaratkan usia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi perempuan. Selain itu, secara normatif pasal 7 ayat (2) undang-undang No 1 tahun 1974 mengisyaratkan jika terjadi penyimpangan pada ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.³

Pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang No 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1 tentang perkawinan, yaitu tentang batas minimal usia dibolehkannya menikah sekarang dirubah menjadi 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini bertujuan

² Wahyu Wibisana, Pernikahan Dalam Islam, Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim Vol. 14 No. 2 Tahun 2016 4 Ita Fikya

³ Pasal 7 Ayat (2), “Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”

untuk menekan angka pernikahan dini yang terus bertambah.⁴ Apabila belum mencapai umur 19 tahun dikategorikan sebagai perkawinan dibawah umur dan sangat dianjurkan untuk menghindarinya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Apabila perkawinan tersebut tidak dapat dihindari maka harus mengajukan dispensasi kepada pengadilan, dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) dalam hal Pegawai Pencatat Nikah (PPN).⁵

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan di usia dini, yaitu mulai faktor pendidikan, ekonomi, lingkungan, serta adat istiadat. Tapi kenyataannya banyak permasalahan muncul yang terjadi di masyarakat, yaitu sering terjadinya pernikahan yang belum memenuhi usia yang menjadi syarat pernikahan tersebut sehingga mengajukan permohonan dispensasi kawin supaya pernikahan tetap dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian antara tujuan dari Undang-undang No 16 tahun 2019 yang dibuat untuk menekan angka pernikahan di bawah umur. Seseorang yang hendak melangsungkan pernikahan harus memenuhi syarat-syarat pernikahan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang perkawinan nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang pernikahan Nomor 16 Tahun 2019, pasal 7 ayat (1) mengatur usia pernikahan yakni, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.⁶

Adapun akibat pernikahan dan kehamilan di usia dini dari segi psikososial menunjukkan adanya pandangan negatif sosial jangka panjang yang tak terhindarkan, ibu yang mengandung di usia dini akan mengalami trauma berkepanjangan, selain itu juga mengalami krisis percaya diri. Anak juga secara psikologis belum siap untuk bertanggungjawab dan berperan sebagai istri, partner seks, ibu, sehingga jelas bahwa pernikahan di bawah umur menyebabkan imbas

⁴ Pasal 7 Ayat (1), “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”

⁵ Hj. Rahmatiah HL., Studi Kasus Perkawinan Di Bawah Umur, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Al-Daulah Vol. 5 No. 1 Juni 2016

⁶ Pasal 7 (1) Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan

negatif terhadap kesejahteraan psikologis serta perkembangan kepribadian mereka.⁷

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental. Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan dini mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Diantaranya dampak negatif tersebut adalah masalah ekonomi, masalah reproduksi, terjadinya kdrt, permasalahan psikologis, terjadinya perceraian. Oleh karenanya, pemerintah hanya mentolerir pernikahan di atas umur 19 tahun untuk pria dan wanita.

Menikah di bawah umur memiliki risiko yang cukup mengkhawatirkan. Secara fisik kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara risiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun. Seperti yang terjadi di Kelurahan Randugarut Kecamatan Tugu Kota Semarang ini, dampak dari pernikahan dini yaitu kekerasan dalam rumah tangga yang pada akhirnya menyebabkan perceraian. Dampak lain yaitu terjadinya stunting pada anak. Karena faktor ekonomi dan lingkungan mengakibatkan gangguan pada perkembangan anak.

Berdasarkan data dari KUA Kec. Tugu Kota Semarang pada tahun 2021-2022 di Kelurahan Mangkangkulon terdapat 1 remaja yang menikah dini. Di

⁷ Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya, Sari Peditry, Vol. 11, No. 2 Agustus 2009, hlm 139

Kelurahan Mangunharjo terdapat 2 remaja yang menikah dini. Di Mangkangwetan terdapat 1 remaja yang menikah dini. Di Kelurahan Jerakah dan Kelurahan Karangnyar tidak ada remaja yang menikah dini. Di Kelurahan Tugurejo terdapat 3 remaja yang menikah dini. Di Kelurahan Randugarut pada tahun 2021 terdapat remaja yang menikah di usia <19 tahun sebanyak 4 orang. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan yaitu sebanyak 12 orang. Dalam hal ini Ibu Raudhoh sebagai seorang penyuluh Kecamatan Tugu Kota Semarang mengatakan bahwa, dengan melihat kondisi sekarang ini dimana pernikahan usia dini yang terus meningkat, menjadi tantangan yang harus dioptimalkan oleh sebagian penyuluh di Kelurahan Randugarut agar pernikahan usia dini di tahun yang akan datang akan berkurang. Dengan begitu penting adanya dilakukan penyuluhan agama Islam dalam mencegah pernikahan dini di Kelurahan Randugarut Kecamatan Tugu Kota Semarang⁸.

Keberadaan bimbingan dan penyuluhan Islam yang dilakukan oleh para penyuluh agama sangat diharapkan dalam memberikan bimbingan penyuluhan Islam melalui para penyuluh di Kecamatan Tugu, khususnya di Kelurahan Randugarut tentang bagaimana kondisi pernikahan dini dan bagaimana cara pencegahan pernikahan dini. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mengkaji Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kelurahan Randugarut Kecamatan Tugu Kota Semarang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dirinci sebagai berikut :

1. Faktor apa sajakah penyebab terjadinya pernikahan dini di Kelurahan Randugarut Kecamatan Tugu Kota Semarang ?
2. Bagaimana upaya Penyuluh Agama Islam dalam mencegah pernikahan dini di Kelurahan Randugarut Kecamatan Tugu Kota Semarang ?

⁸ Laporan Usia pengantin KUA Kec.Tugu Kota Semarang

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa sajakah penyebab terjadinya pernikahan dini di Kelurahan Randugarut Kecamatan Tugu Kota Semarang
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Penyuluh Agama Islam dalam mencegah pernikahan dini di Kelurahan Randugarut Kecamatan Tugu Kota Semarang

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak. Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengembangan keilmuan dakwah dan khazanah keilmuan dalam bidang bimbingan dan penyuluhan Islam serta diharapkan dapat menjadi rujukan penelitian selanjutnya terkait bagaimana upaya penyuluh agama Islam dalam mencegah pernikahan dini.

2. Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi khusus kepada keluarga, masyarakat terkait pencegahan pernikahan dini yang dilakukan di kelurahan randugarut kecamatan tugu kota semarang dan dapat berguna bagi pelaksana penyuluhan khususnya di Kelurahan Randugarut Kecamatan Tugu Kota Semarang.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang upaya penyuluh agama Islam dalam mencegah pernikahan dini di Kelurahan Randugarut Kecamatan Tugu Kota Semarang belum pernah dilakukan, meskipun demikian ada penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun kajian atau hasil penelitian terdahulu antara lain adalah sebagai berikut :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Yesi Perwira pada tahun 2016 dengan judul *“Model Bimbingan Penyuluhan Islam Terhadap Pasangan Pernikahan Dini Dalam Upaya Membentuk Keluarga Sakinah”*. Pada mahasiswa jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menemukan model bimbingan yang bagi pasangan pernikahan dini. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif diskriptif. Hasil dari penelitian tersebut yaitu Model bimbingan penyuluhan Islam yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Welahan Kabupaten Jepara kepada pasangan pernikahan dini dalam membentuk keluarga sakinah adalah dengan model ekletisisme melalui wawancara konseling, model bimbingan bimbingan belajar, bimbingan rekreasi, bimbingan kesehatan. Perbedaan penelitian Yesi Perwira dan penelitian penulis adalah peneliti terdahulu membahas tentang model bimbingan penyuluhan Agama Islam sedangkan penulis fokus pada upaya penyuluh agama Islam.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh M. Ibadurrahman pada tahun 2015 dengan judul *“Perkawinan Usia Dini Dalam Prespektif Undang – Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Kaliwungu Kab. Kendal)”*. Pada mahasiswa jurusan akhwal al-syahsiyah (as) fakultas syari’ah universitas islam negeri walisongo semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Mengapa praktek perkawinan calon mempelai perempuan masih berumur 16 (enam belas) dan 17 (tujuh belas) tahun terjadi di KUA Kaliwungu dan bagaimana Kebijakan KUA Kecamatan Kaliwungu dalam menangani hal tersebut dipandang dari Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif . Hasil dari penelitian tersebut yaitu Praktek perkawinan calon mempelai perempuan masih berumur 16 (enam belas) dan 17 (tujuh belas) tahun terjadi di KUA Kaliwungu dilakukan karena anggapan bahwa anak perempuan harus segera dinikahkan karena akan menjadi perawan tua jika tidak segera dinikahkan dan pergaulan bebas yang menyebabkan perempuan hamil duluan dan harus dinikahkan. Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut, persamaan dari penelitian

tersebut terdapat pada metode penelitian. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut yaitu tujuan penelitian, tempat penelitian.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Siti Salamah pada tahun 2016 berjudul “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan”. Pada mahasiswa jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan pernikahan usia dini di Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian tersebut yaitu didapatkan bahwa faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini adalah faktor pengetahuan, tingkat pendidikan responden, sikap responden, pekerjaan orangtua, pendapatan orangtua, dan Peran Teman. Variabel yang tidak berhubungan dengan pernikahan usia dini yaitu pendidikan orangtua, kepercayaan dan pola asuh orangtua. Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut, Persamaan dari penelitian tersebut terdapat pada metode yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut yaitu tujuan penelitian, tempat penelitian, proses penelitian.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ainur Rofiqoh pada tahun 2017 dengan judul “*Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Studi Kasus Di Desa Kedungbanten Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*”. Pada mahasiswa jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui factor apa yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur di Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukoreji Kabupaten Ponorogo, untuk mengetahui dampak pernikahan di bawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut yaitu faktor yang menyebabkan pernikahan di bawah umur di Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo adalah faktor hamil di luar nikah yang dipengaruhi karena kurangnya kontrol pengawasan orang tua dan faktor kemauan sendiri. Sehingga pernikahan di bawah umur tersebut sangat

berdampak terhadap kesejahteraan rumah tangga karena tidak stabilnya kematangan dan integritas pribadi dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul. Beberapa dampaknya adalah beban orang tua bertambah, kurangnya kemandirian, dan perceraian. Persamaan dalam penelitian disini adalah menggunakan objek yang sama yaitu pasangan pernikahan dini dan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaan antara penelitian Ainur Rofiqoh dengan penelitian penulis adalah peneliti terdahulu membahas tentang dampak pernikahan dibawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Winik Juniasti pada tahun 2018 berjudul "*Pernikahan Usia Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Di Desa Bonto Jati Kec. Pasimasunggu Timur Kab. Kepulauan Selayar*". Pada mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pernikahan usia dini dan pengaruhnya terhadap keharmonisan dalam rumah tangga di desa bonto jati kecamatan pasimasunggu timur kabupaten kepulauan selayar. .Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian tersebut yaitu Gambaran Pernikahan usia dini di desa bonto jati di tinjau dari Perkawinan usia muda dalam kehidupan sosial berdampak kepada ekonomi keluarga berjumlah 18 dengan persentase 90% dan perceraian berjumlah 2 dengan persentase 10%. Dilihat dari pengaruh pernikahan usia dini terhadap keharmonisan dalam rumah tangga Dari 10 pasangan responden yang menyatakan berpengaruh berjumlah 12 dengan persentase 60%, Menyatakan kurang berpengaruh berjumlah 6 dengan persentase 30% dan yang menyatakan tidak berpengaruh berjumlah 2 dengan persentase 10%. Dengan demikian bahwa pernikahan usia dini berpengaruh terhadap keharmonisan dalam rumah tangga. Persamaan dalam penelitian disini adalah menggunakan objek yang sama yaitu pasangan pernikahan dini. Perbedaan antara penelitian Winik Juniasti dengan penelitian penulis adalah peneliti terdahulu memiliki tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh pernikahan usia dini terhadap keharmonisan dalam rumah tangga dan menggunakan metode deskriptif kuantitatif.

Berdasarkan beberapa literatur yang telah penulis kaji menunjukkan bahwa penelitian ini bukanlah satu-satunya penelitian yang membahas tentang pernikahan dini. Namun memang belum ada penelitian yang membahas secara khusus tentang upaya penyuluh agama Islam dalam mencegah pernikahan dini di kelurahan randugarut kecamatan tugu kota semarang. Namun ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti susun.

F. Metode Penelitian

Menurut J.R Raco,⁹ Metode adalah Teknik yang dapat di gunakan dalam suatu penelitian seperti survey, observasi, serta melakukan wawancara. Sedangkan penelitian yaitu suatu kegiatan untuk mencari, merumuskan, mencatat, dan menganalisa sesuatu yang akan di teliti sampai Menyusun suatu laporan. Secara umum metode penelitian ini dapat di mengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dapat di lakukan secara bertahap.

1. Jenis dan Pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Boddan dan Taylor penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif berupa lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat di amati, kata yang tertulis, dan di arahkan pada latar dan individu secara *holistic* (utuh).¹⁰ Penelitian kualitatif merupakan suatu proses dalam menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa teks atau kata-kata yang kemudian di analisis sehingga peneliti dapat membuat interpretasi untuk menangkap arti yang terdalam sehingga peneliti dapat memberi kesimpulannya dengan penelitian-penelitian yang terdahulu. Penelitian ini bertujuan supaya dapat mengungkapkan makna dari berbagai fenomena materi kajian yang di teliti. Jenis penelitian ini hanya berfokus dalam mengungkapkan makna objek materi kebudayaan di dalam suatu masyarakat, di mana fenomena objek tersebut tidak hanya dapat dilihat secara fisik namun

⁹ J.R.Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010). Hlm. 7

¹⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Paraktik, Bumi Aksara*, (Jakarta: 2014). Hlm. 82

juag berusaha mengungkapkan makna yang ada di balik fenomena permasalahan objek materi yang sedang di teliti tersebut.¹¹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus yaitu menyelidiki secara cermat suatu aktivitas, peristiwa, atau program sekelompok individu.¹² Menurut Creswell jenis pendekatan ini digunakan untuk mengamati suatu kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi kemudian diolah agar mendapatkan solusi dalam menyelesaikan masalah yang telah diungkap.

Penelitian dengan jenis kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai dalam bidang tertentu. Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi dan kejadian, untuk mengarahkan dalam memecahkan masalah yang ada saat ini berdasarkan data-data. Dalam penelitian ini peneliti akan mencari jawaban mengenai upaya penyuluh agama Islam dalam mencegah pernikahan dini di Kelurahan Randugarut Kecamatan Tugu Kota Semarang. Maka, dengan menggunakan metode ini peneliti bisa mendapatkan data secara utuh dan dapat mendeskripsikan dengan jelas sehingga hasil penelitian akan sesuai dengan kondisi lapangan yang ada.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh.¹³ Ada dua macam sumber data dalam penelitian ini untuk mendukung informasi atau data yang akan digunakan dalam penelitian. Berikut penjelasan dari kedua sumber data:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data pokok yang didapatkan untuk kepentingan dalam penelitian ini.¹⁴ Sumber data primer dalam penelitian ini untuk menghasilkan data primer berupa hasil wawancara

¹¹ A.M Susilo Pradoko, *Paradigma Metode Penelitian Kualitatif Keilmuan Seni, Humaniora, dan Budaya*, (Yogyakarta: UNY Press, 2017). Hlm. 9

¹² John W Creswell, "*Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 20

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), hlm. 172

¹⁴ Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hlm. 73

mengenai factor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kelurahan Randugarut Kecamatan Tugu Kota Semarang serta upaya penyuluh agama Islam dalam mencegah pernikahan dini di Kelurahan Randugarut Kecamatan Tugu Kota Semarang.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah penyuluh agama Islam Kelurahan Randugarut Kecamatan Tugu Kota Semarang, Kepala KUA Kecamatan Tugu Kota Semarang, pasangan pernikahan dini di Kelurahan Randugarut Kecamatan Tugu Kota Semarang, remaja yang berusia dibawah 12(dua belas) hingga 19(Sembilan belas) tahun yang sudah mengikuti sosialisasi tentang pernikahan dini di wilayah Kelurahan Randugarut Kecamatan Tugu Kota Semarang sehingga menghasilkan data primer.

b. Sumber Data Sekunder

Menurut Roni Habibi dan Riki Krnovi data Sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara tau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum¹⁵. Sumber data sekunder merupakan data pendukung yang memiliki fungsi sebagai pendukung atau menguatkan data utama baik berupa data kepustakaan yang berkorelasi dengan pembahasan objek penelitian. Sumber data sekunder pada penelitian ini digunakan untuk menghasilkan data sekunder berupa catatan atau dokumen Kelurahan Randugarut Kecamatan Tugu Kota Semarang.

Sumber data sekunder berupa literatur yang relevan dengan penelitian ini sebagai pendukung data primer. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu sejarah dan profil di Kelurahan Randugarut Kecamatan Tugu Kota Semarang, lokasi Kelurahan Randugarut Kecamatan Tugu Kota Semarang, struktur kepengurusan Kelurahan Randugarut Kecamatan Tugu Kota

¹⁵ Roni Habibi, Riki Karnovi, *Sistem Monitoring Progres Pekerjaan dan Evaluasi Pekerjaan Pada Job Desk Operational Human Capital Menggunakan Metode Naïve Bayes*, (Bandung, Kreatif Industri Nusantara). Hlm. 78.

Semarang, sarana dan prasarana di Kelurahan Randugarut Kecamatan Tugu Kota Semarang.

3. Teknis Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian ini, maka peneliti dapat menggunakan beberapa Teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut (a) wawancara, (b) Observasi, dan (c) dokumentasi.¹⁶

a. Wawancara

Menurut Atep Adya Barata wawancara yaitu upaya yang dilakukan seseorang atau suatu pihak untuk mendapatkan keterangan, atau pendapat dalam hal mengenai suatu hal yang diperlukannya untuk tujuan tertentu, dari pewawancara untuk dapat memperoleh keterangan atau suatu pendapat dimaksud untuk digunakan masukan suatu penelitian atau digunakan sebagai bahan berita sehingga dapat dimuat di dalam media massa.¹⁷ Salah satu Teknik pengumpulan data, bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa saja dan seperti apa yang akan di peroleh. Dalam buku karya Sugiyono, hasil wawancara dapat terekam dengan baik, agar peneliti mempunyai bukti sudah melakukan wawancara dengan informan. Wawancara ini dilakukan kepada Penyuluh agama Islam, kepala KUA Kecamatan Tugu, pasangan pernikahan dini serta remaja di Kelurahan Randugarut Kecamatan Tugu Kota Semarang.

b. Observasi

Menurut Suharsimi Arikunto observasi yaitu pengamatan secara langsung terhadap suatu objek yang terdapat dilingkungan baik yang sedang berlangsung saat itu atau masih berjalan yang meliputi berbagai aktifitas perhatian terhadap suatu kajian objek dengan menggunakan pengindraan. Tindakan yang dilakukan dengan sengaja.¹⁸

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013). Hlm. 224

¹⁷ Atep Adya Barata, *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*, (Jakarta, PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia). Hlm. 117-118

¹⁸ Suhailasari Nasution, Nurbaiti, Arfannudin, *Teks Laporan Hasil Observasi Untuk Tingkat SMP Kelas VII*, (Guepedia, 2021). Hlm. 13

Observasi termasuk salah satu teknik yang dapat di lakukan dalam rangka mengumpulkan data dengan pengamatan serta pencatatan terhadap problem-problem yang sedang di teliti secara sistematis. Dalam melakukan pengamatan ini, peneliti tidak menggunakan instrument yang sudah baku, akan tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan dengan datang beberapa kali dan mengamati langsung untuk melihat bukti terhadap hal-hal yang berkaitan dengan upaya penyuluh agama Islam dalam mencegah pernikahan dini di Kelurahan Randugarut Kecamatan Tugu Kota Semarang.

c. Dokumentasi

Menurut Upik Rahmi¹⁹ dokumentasi yaitu segala informasi tertulis atau yang dihasilkan secara elektronik tentang klien, yang menjelaskan tentang layanan yang telah diberikan kepada klien tersebut. Dokumentasi penunjang data dari hasil penelitian. Dokumentasi dapat di gunakan untuk mencari data sekunder, yaitu data yang mengenai hal-hal atau variabel seperti : catatan, buku, transkrip, majalah, surat kabar, notulen rapat, agenda, dan lain sebagainya. Dokumentasi dapat di peroleh melalui catatan ataupun dokumentasi dalam bentuk lain yang di miliki oleh Kelurahan Randugarut Kecamatan Tugu Kota Semarang.

4. Teknik Keabsahan Data

Penelitian kualitatif, temuan atau data yang dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.²⁰ Keabsahan data dimaksud untuk mendapatkan kepercayaan yang berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran hasil penelitian, mengungkapkan dan memperjelas fakta-fakta aktual di lapangan. Pada penelitian kualitatif keabsahan data lebih bersifat sejalan seiring dengan proses penelitian berlangsung. Keabsahan data kualitatif

¹⁹ Upik Rahmi, *Dokumentasi Keperawatan*, (Jakarta Timur, Bumi Medika, 2019). Hlm. 6.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 119

harus dilakukan sejak pengambilan data yaitu sejak reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.²¹

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data memanfaatkan sesuatu lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Berikut ini penjelasan dari macam-macam triangulasi:²²

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. Berbagai sumber yang telah digunakan tentu menghasilkan bukti dan data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan tersebut akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, kemudian dicek dengan observasi, dokumentasi dan wawancara. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Semuanya dikatakan benar, karena sudut pandang yang berbeda-beda.

c. Triangulasi Waktu

Dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

²¹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 330

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 274

Peneliti menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber peneliti mengumpulkan dan membandingkan data yang diperoleh dari sumber yang berbeda. Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.

5. Teknik Analisis Data

Pada penelitian kualitatif, keabsahan data lebih bersifat sejalan seiring dengan proses penelitian ini berlangsung. Maka keabsahan data kualitatif harus di lakukan sejak awal pengambilan data, yaitu sejak melakukan reduksi data, data, display, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Teknik yang di gunakan adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber ini untuk menguji kredibilitas data dapat di lakukan dengan cara mengecek data yang telah di peroleh melalui berbagai sumber. Dengan berbagai sumber yang di gunakan tentu akan menghasilkan bukti dan data yang berbeda-beda. Selanjutnya akan memberikan pandangan yang berbeda dengan fenomena yang telah di teliti. Berbagai pandangan tersebut akan menciptakan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran.²³

a. Data Reduksi (Reduksi Data)

Data yang di peroleh dari lapangan yang jumlahnya cukup banyak, maka dari itu perlu di catat secara lebih teliti dan rinci. Seperti yang telah di kemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data yang di telitipun akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Maka dari itu, peneliti perlu segera di lakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data adalah merangkum, memfokuskan terhadap hal-hal yang penting, di cari tema serta polanya, dan memilih hal-hal yang pokok. Maka dengan demikian data yang telah di reduksi data. Mereduksi data yaitu memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan kepada hal-hal yang penting, merangkum data, dan mencari pola serta temanya. Dengan demikian data

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasih, 2008). Hlm. 104

yang telah di reduksi akan memberikan sebuah gambaran yang lebih jelas sehingga dapat mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya apabila di perlukan. Dalam hal ini peneliti perlu mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi yang berkaitan dengan upaya penyuluh agama islam dalam mencegah pernikahan dini di kelurahan randugarut kecamatan tugu kota semarang.

b. Display Data (Penyajian Data)

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya yaitu penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data ini dapat di lakukan dalam bentuk singkat, hubungan antar kategori, bagan, flowchart dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman dalam penyajian data yang paling sering di gunakan adalah dengan teks yang bersifat naratif. Maka pada tahap ini penulis diharapkan dapat menyajikan data yang berkaitan dengan upaya penyuluh agama islam dalam mencegah pernikahan dini di kelurahan randugarut kecamatan tugu kota semarang.

c. Conclusion Drawing (Penarikan Kesimpulan)

Selanjutnya langkah ketiga dalam melakukan analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yaitu memberikan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dapat di kemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak menemukan bukti yang kuat dalam mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi apabila kesimpulan yang telah di kemukakan pada tahap awal, dapat di dukung dengan data-data yang valid, dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk melakukan pengumpulan data, maka kesimpulan yang di kemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian dalam kesimpulan penelitian kualitatif ini mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang di rumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena sebagaimana yang telah di kemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam pelaksanaan penelitian kualitatif ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian ini berada di lapangan. Pada tahap ini maka penulis diharapkan dapat menjawab rumusan masalah

penelitian dengan jelas mengenai “upaya penyuluh agama islam dalam mencegah pernikahan dini di kelurahan randugarut kecamatan tugu kota semarang”.²⁴

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut; bagian utama yakni bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Pertama, bagian awal meliputi halaman judul, nota pembimbing, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi. Kedua, bagian isi terdiri dari lima bab antara lain:

Bab *pertama*, merupakan pendahuluan. Bab ini memuat tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab *kedua*, merupakan kerangka teoritik. Bab ini terdiri tiga sub bab yakni penyuluh agama Islam, pernikahan usia dini, upaya pencegahan pernikahan dini. Dalam penyuluh agama Islam dijelaskan mengenai pengertian penyuluh agama Islam, landasan penyuluh agama Islam, tugas pokok dan fungsi penyuluh agama Islam, sasaran penyuluh agama Islam. Pernikahan usia dini dijelaskan pengertian pernikahan usia dini, tujuan pernikahan, landasan hokum usia penikahan, factor pernikahan usia dini. Terakhir upaya pencegahan pernikahan dini.

Bab *ketiga*, bab ini berisi tentang gambaran dan pemaparan awal mengenai objek kajian dari penelitian, meliputi gambaran umum Kelurahan Randugarut Kecamatan Tugu Kota Semarang, faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kelurahan Randugarut Kecamatan Tugu Kota Semarang serta upaya penyuluh agama Islam dalam mencegah pernikahan dini di Kelurahan Randugarut Kecamatan Tugu Kota Semarang.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013). Hlm. 246-253

Bab *keempat*, berisi tentang analisis yang diberikan oleh peneliti yang berkaitan dengan bab-bab sebelumnya yang telah dijabarkan dan dibahas dengan analisis yang obyektif dan komprehensif. Bab ini meliputi analisis faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Kelurahan Randugarut Kecamatan Tugu Kota Semarang serta upaya penyuluh agama Islam dalam mencegah pernikahan dini di Kelurahan Randugarut Kecamatan Tugu Kota Semarang.

Bab *kelima*, merupakan bab terakhir dan merupakan bab penutup berkaitan dengan rangkuman atau kesimpulan dari apa yang telah dikaji dalam penelitian ini, yang didalamnya berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penyuluh Agama Islam

1. Pengertian Penyuluh Agama Islam

Dalam Kamus Besar Indonesia pengertian penyuluh menurut bahasa berasal dari kata “suluh” yang artinya benda yang dipakai untuk menerangi. Dalam bahasa sehari-hari, istilah penyuluh sering digunakan untuk menyambut pemberian penerangan, diambil dari kata suluh yang searti dengan “obor”.²⁵ Penyuluh menurut bahasa sehari-hari sering digunakan untuk menyebut pada kegiatan pemberian penerangan kepada masyarakat, baik oleh lembaga pemerintah maupun non-pemerintah.

Sedangkan H.M. Arifin mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan penyuluh adalah perjumpaan secara berhadapan antara penyuluh dan yang disuluh atau segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniah dalam lingkungan hidupnya. Bantuan tersebut agar supaya orang tersebut mampu mengatasi sendiri karena timbul kesadaran atau penyerahan diri terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa sehingga timbul pada diri pribadinya suatu harapan kebahagiaan hidup saat sekarang dan masa depannya.²⁶

Agama adalah suatu ajaran yang datang dari Tuhan yang berfungsi sebagai pembimbing kehidupan manusia agar mereka hidup berbahagia di dunia dan di akhirat sebagai ajaran.²⁷ Berdasarkan keputusan menteri negara koordinator bidang pengawasan pembanguna dan pendayagunaan aparatur negara nomor: 54 /KEP /MK. WASPAN/ 9/1999. penyuluh agama adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang di beri tugas, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 1101.

²⁶ Departeman Agama, Panduan Tugas Operasional Penyuluh Agama Islam Utama, Direktorat Jenderal kelembagaan Agama Islam, (Jakarta: 2004), hlm 20-21.

²⁷ Achmad Mubarok, Konseling Agama Teori dan Kasus, (Jakarta: PT . Bina Rena Pariwisata, 2000), hlm. 2.

keagamaan dan penyuluhan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama²⁸

Penyuluh Agama adalah mitra dan pegawai pemerintahan kelembagaan agama Islam sekaligus sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas pendidikan agama Islam pada masyarakat dalam mencapai kehidupan yang bermutu dan sejahtera lahir batin. Kedudukannya di tengah-tengah masyarakat Islam sangat penting peranannya cukup besar baik karena ilmunya maupun karena keteladanannya dalam pengalaman keagamaan. Penyuluh agama juga merupakan pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Jadi Penyuluh agama adalah seorang juru agama yang memberikan bantuan, bimbingan, dorongan, penerangan dalam memberikan pemahaman pentingnya belajar Al-qur'an pada masyarakat. Penyuluh Agama dapat berasal dari tokoh masyarakat/perorangan yang diakui oleh masyarakat mempunyai kemampuan di bidang penyuluh Agama sesuai dengan klasifikasi yang telah ditentukan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Penyuluh Agama Islam

a) Tugas pokok Penyuluh Agama Islam

Tugas Penyuluh Agama Pada hakekatnya ada tiga tugas yang diemban oleh penyuluh agama, yaitu membimbing umat dalam menjalankan ajaran agama dan menyampaikan gagasan-gagasan pembangunan kepada masyarakat dengan menggunakan bahasa agama dan meningkatkan kerukunan hidup beragama.²⁹

²⁸ Kementerian Agama RI, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama, (Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf, tahun 2015), h.5

²⁹ Aep Kusnawan, Urgensi Penyuluhan Agama, UIN SGD Bandung Jurnal Ilmu Dakwah Vol. 5 No 17 Tahun 2011, 280

Tugas pokok Penyuluh Agama Islam adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama kepada masyarakat.³⁰

Berdasarkan penjelasan mengenai tugas penyuluh agama islam dapat disimpulkan bahwa tugas pokok penyuluh agama islam adalah membimbing umat, menyampaikan gagasan, meningkatkan kerukunan hidup beragama, serta melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama melalui bahasa agama kepada masyarakat.

b) Fungsi Penyuluh Agama Islam

Ada beberapa fungsi Penyuluh Agama Islam yaitu:

1) Fungsi Informatif dan Edukatif

Penyuluh Agama Islam dapat memosisikan dirinya sebagai dai yang berkewajiban mendakwahkan Islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tutunan Al- quran dan sunnah Nabi.

2) Fungsi Konsultatif

Penyuluh Agama Islam turut memikirkan dan memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat, baik persoalan pribadi, keluarga atau persoalan masyarakat secara umum.

3) Fungsi Advokatif

Penyuluh agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat masyarakat binaanya terhadap berbagai ancaman, hambatan dan tantangan yang merugikan akidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak.³¹

Menurut buku karya mamik syafaah fungsi penyuluh agama Islam yaitu :

³⁰ Kementrian Agama RI, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama (Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf*, (Tahun 2015), h. 11.

³¹ Anis Purwanto. *Peran Penyuluh Agama Dalam Pembinaan*. (Jurnal diakses 20 Februari 2022)

1. Fungsi Informatif yaitu Penyuluh Agama Islam memposisikan dirinya sebagai orang yang berkewajiban menyampaikan pesan-pesan ajaran agama Islam atau menyampaikan penerangan agama.
2. Fungsi Edukatif yaitu Penyuluh Agama Islam memposisikan sebagai orang yang berkewajiban membina atau mendidik masyarakat dengan sebaikbaiknya sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW.
3. Fungsi Konsultatif yaitu Penyuluh Agama Islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik persoalan pribadi, keluarga maupun masyarakat umum.
4. Fungsi Advokatif yaitu Penyuluh Agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelajaran terhadap masyarakat dari segala bentuk kegiatan/pemikiran yang akan merusak aqidah dan tatanan kehidupan beragama.³²

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai fungsi penyuluh agama Islam dapat disimpulkan bahwa fungsi penyuluh agama Islam ada empat yaitu fungsi informatif, fungsi edukatif, fungsi konsultatif, dan fungsi advokatif.

3. Sasaran Penyuluh Agama Islam

Sasaran Penyuluh Agama Islam adalah kelompok-kelompok masyarakat Islam yang terdiri dari berbagai latar belakang sosial, budaya, pendidikan, dan ciri pengembangan kontemporer yang ditemukan di dalamnya. Termasuk kelompok sasaran itu adalah masyarakat yang belum menganut salah satu agama yang belum diakui di Indonesia. Kelompok sasaran yang dimaksud adalah:

1. Kelompok sasaran masyarakat umum
2. Kelompok sasaran masyarakat perkotaan

³² Mamik Syafa'ah, Etika Kerja Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam Materi Diklat Penyuluh Agama Ahli Muda, (Widyaiswara Madya Balai Diklat Keagamaan Surabaya, 2020), hlm. 8.

3. Kelompok masyarakat sasaran khusus³³

Dalam buku karya Bambang Pranowo Sasaran penyuluh agama Islam adalah kelompok-kelompok masyarakat Islam yang terdiri dari berbagai latar belakang sosial, budaya, pendidikan dan ciri pengembangan kontemporer yang ditemukan didalamnya. Sasaran yang dimaksud yaitu masyarakat yang belum menganut salah satu agama yang diakui di Indonesia. Adapun kelompok sasaran yang tersebut yaitu sebagai berikut: ³⁴

1. Kelompok sasaran masyarakat umum, terdiri dari kelompok binaan Masyarakat Pedesaan, Masyarakat Transmigrasi.
2. Kelompok sasaran masyarakat perkotaan, terdiri dari kompleks perumahan, asrama, daerah pemukiman baru, masyarakat pasar, masyarakat daerah rawan, masyarakat industri.
3. Kelompok sasaran masyarakat khusus terdiri dari yang pertama yaitu Cendekiawan, terdiri dari pegawai, kelompok profesi, masyarakat akademis, masyarakat peneliti dan para ahli. Kedua yaitu generasi muda, terdiri dari remaja masjid, karang taruna, pramuka. Ketiga LPM terdiri dari majelis ta'lim, pondok pesantren dan TKA/TPA. Terakhir daerah terpencil terdiri dari masyarakat daerah terpencil dan komunitas ada terpencil.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai sasaran penyuluh agama Islam dapat disimpulkan bahwa sasaran penyuluh agama islam dikelompokkan menjadi 3 kelompok sasaran yaitu kelompok sasaran masyarakat umum, kelompok sasaran masyarakat perkotaan, kelompok sasaran masyarakat khusus.

³³ Kementerian Agama RI. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama (Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf, 2015), 19.

³⁴ Dr. H.M. Bambang Pranowo, *Pedoman pembentukan kelompok sasaran penyuluh agama islam*, Cet. 1 (Departemen Agama RI,2002) hal 10-16

B. Pernikahan Usia Dini

1. Pengertian Pernikahan Usia Dini

Pernikahan adalah pertalian yang sah antara laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama. Pernikahan adalah salah satu perintah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab pernikahan tidak hanya menyangkut pria dan wanita calon mempelai saja, tetapi juga kedua orang tua kedua belah pihak, dan saudara-saudaranya bahkan keluarga mereka masing-masing.³⁵

Menurut BKKBN³⁶, pernikahan dini secara umum memiliki definisi umum yaitu perjodohan atau pernikahan yang melibatkan satu atau kedua pihak, sebelum pihak wanita mampu secara fisik, fisiologi, dan psikologi untuk menanggung beban pernikahan dan memiliki anak, dengan batasan umur umum adalah di bawah 18 tahun.

Di Indonesia sudah ada undang-undang baru yang mengatur tentang batas umur pernikahan yaitu UU No 16 Tahun 2019, disana dijelaskan bahwa batas umur yang ditetapkan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan³⁷. adanya batasan usia tersebut diharapkan agar pihak yang akan melangsungkan pernikahan sudah cukup matang dan memiliki bekal lahiriyah dan batiniyah yang cukup untuk membangun rumah tangga.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian pernikahan dini yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri pada usia yang masih muda/remaja. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan ataupun salah satu pasangannya masih dikategorikan remaja yang berusia di bawah 19 tahun.

2. Tujuan Pernikahan

³⁵ 2 Afan Sabili, Pernikahan Di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan di KUA Kecamatan Pegandon Tahun 2012-2017), Skripsi: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, hlm 8

³⁶ Rizqi Abdul Latif, Fatimatus Zahro, Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar), Journal of Islamic Family Law, Vol. 4 No. 2 Juli 2020

³⁷ Ayat (1). "Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan"

Menurut Amir Syarifuddin,³⁸ ada beberapa tujuan dari pernikahan. Di antaranya adalah:

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat ayat 1 surat an-Nisa' yang artinya: "Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang menjadikan kamu dari diri yang satu daripadanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, lakilaki dan perempuan".
- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari Firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21 yang artinya: "Di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

Menurut Soemiyati, ada 5 (lima) tujuan pernikahan antara lain³⁹ :

- a. untuk memperoleh keturunan yang sah.
- b. untuk memenuhi tuntutan naluriah/hajat kemanusiaan.
- c. menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d. membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e. menumbuhkan aktifitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Sedangkan menurut Ali Murtadho tujuan pernikahan antara lain⁴⁰ :

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Ed. 1, (cet.III;Jakarta: Kencana, 2009), h. 46-47

³⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Dan Undang-Undang Perkawina*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), h.13

⁴⁰ Drs. Ali Murtadho, M.Pd. konseling perkawinan (perspektif agama-agama), (walisongo press,2009), h. 33

- a. menyalurkan neluri seksual secara sah dan benar.
- b. Rumah tangga yang baik sebagai fondasi masyarakat yang baik.
- c. Cara paling baik untuk mendapatkan anak dan mengembangkan keturunan secara sah.
- d. Memupuk rasa tanggung jawab dalam rangka memelihara dan mendidik anak

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa perkawinan mempunyai berbagai tujuan yang memberikan manfaat bagi manusia secara personal maupun sosial.

C. Faktor Pernikahan Usia Dini

Rini Fitriani mengemukakan beberapa factor terjadinya pernikahan usia dini,⁴¹ sebagai berikut:

- a. Faktor Sosial Budaya.

Tradisi menikah pada usia dini masih banyak ditemukan sampai sekarang, terutama terjadi di desa karena mereka lebih cenderung untuk terus melestarikan budaya. Selain itu dalam pandangan sosial, semakin cepat ada anak yang dinikahkan maka itu sebuah indikator keluarga tersebut merupakan keluarga yang memiliki kemampuan terutama dalam hal ekonomi (untuk pihak yang melakukan pelamaran).

- b. Faktor Ekonomi.

Keterbatasan orang tua dalam membiayai perekonomian keluarga juga menjadi penyebabnya, orang tua yang menganggap dirinya sudah tidak dapat lagi membiayai anaknya karena tumpukan beban lain yang harus dipikulnya cenderung untuk segera menikahkan anaknya. Langkah ini di ambil dengan alasan setidaknya dapat meringankan beban perekonomian keluarga karena anak yang telah menikah tersebut akan menjadi tanggungan suaminya.

- c. Pendidikan.

⁴¹ Rini Fitriani, *Kesehatan Reproduksi* (Cet.I;Makassar:Alauddin Press,2011),h.181

Keterbatasan pendidikan yang didapatkan dibangku pendidikan juga merupakan salah satu faktor terjadinya pernikahan usia dini. Kurangnya pengetahuan tentang dampak dari pernikahan usia dini menjadi kurang dipertimbangkannya untuk segera melaksanakan pernikahan walaupun usia yang masih dini. Pendidikan agama Islam yang didapatkan anak-anak dibangku sekolah juga masih kurang dalam menanamkan nilai-nilai moral dan tata krama bagi kehidupan sehari-hari remaja.

d. Kemajuan Teknologi.

Teknologi yang semakin modern membuat komunikasi bagaikan tanpa batas. Melalui batas jauh pun sudah bisa diperoleh informasi baik dalam bentuk bacaan, suara, gambar dan video. Kemajuan teknologi juga sangat berpengaruh besar dalam terbentuknya karakter yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini yang sering dijumpai dilingkungan masyarakat kita yaitu⁴²

1. Faktor eksternal atau yang mendorong dari luar yaitu:
 - a. Ekonomi. Pernikahan usia muda terjadi karena adanya keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.
 - b. Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur.

⁴² Nuria Hikmah, *Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara*, Ejournal Sosiatri-Sosiologi. 2019, H. 266

- c. Faktor Orang tua. Orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera menikahkan anaknya.
 - d. Media Massa. Gencarnya expose seks dimedia massa menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks.
2. Faktor internal atau yang mendorong dari dalam yaitu:
- a. Faktor Adat atau kebiasaan lokal . Pernikahan usia dini terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan serta pola pikir mereka yang masih menggap bahwa menikahkan anaknya di usia dini biasa dan tidak terjadi masalah apapun.
 - b. Keluarga Cerai (Broken Home). Banyak anak-anak korban perceraian terpaksa menikah secara dini karena berbagai alasan, misalnya: tekanan ekonomi, untuk meringankan beban orang tua tunggal, membantu orang tua, mendapatkan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai faktor penyebab terjadinya pernikahan dini dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan pernikahan dini diantaranya yaitu faktor social budaya, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor kemajuan teknologi, dan faktor keluarga.

D. Upaya Pencegahan Pernikahan dini

Menurut Noorkasiani ada beberapa upaya untuk mencegah pernikahan dini antara lain sebagai berikut⁴³ :

1. Remaja yang belum berkeluarga dapat diberikan pengarahan melalui kegiatan pendidikan dalam arti meningkatkan pengetahuan remaja tentang arti dan peran perkawinan serta akibat negatif yang

⁴³ Noorkasiani.dkk. *Kesehatan usia lanjut dengan pendekatan asuhan keperawatan*. (cet 1; Jakarta: salemba medika, 2009).

ditimbulkan perkawinan pada usia yang sangat muda dengan melakukan kegiatan yang positif.

2. Remaja yang telah berkeluarga yaitu mencegah remaja berkeluarga agar tidak segera hamil, salah satunya dengan kegiatan pendidikan keluarga untuk meningkatkan pengetahuan keluarga muda.
3. Penyuluhan kepada keluarga agar menghilangkan kebiasaan keluarga untuk mengawinkan anak dalam usia muda dan meningkatkan status ekonomi sehingga dapat menghindari terjadinya perkawinan usia muda dengan alasan ekonomi.
4. Melakukan sosialisasi untuk menghilangkan budaya menikah muda, memperbanyak kesempatan kerja dan berperilaku tegas dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan, yaitu memberi sanksi bagi yang melanggarnya, meningkatkan status kesehatan masyarakat, dan menyukseskan program keluarga berencana.

Upaya pencegahan pernikahan dini diatas dapat dilaksanakan melalui beberapa program diantara yaitu⁴⁴ :

1. Memberdayakan anak dengan informasi, ketrampilan, dan jaringan pendukung lainnya. Program ini berfokus pada diri anak dengan cara pelatihan, membangun ketrampilan, berbagi informasi, menciptakan lingkungan yang aman, dan mengembangkan jejaring dukungan yang baik. Program ini bertujuan agar anak memiliki pengetahuan yang baik mengenai diri mereka dan agar mereka mampu mengatasi kesulitan sosial dan ekonomi baik secara jangka panjang maupun jangka pendek.
2. Mendidik dan menggerakkan orangtua dan anggota komunitas. Keterlibatan orangtua dan komunitas adalah strategi kedua yang paling banyak digunakan dalam penelitian. Tujuan utama dari strategi ini ialah untuk menciptakan suatu lingkungan yang baik, disebabkan

⁴⁴ Baiq Arwindy Prayona, Pentingnya Mencegah Pernikahan Dini, Jurnal Psikologi

karena ditangan keluarga dan anggota masyarakat yang tua-lah keputusan pernikahan anak dilakukan atau tidak.

3. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan formal bagi anak. Penelitian banyak yang menemukan bahwa pendidikan bagi anak perempuan sangat berkorelasi dengan penundaan usia menikah. Di sekolah, anak dapat mengembangkan ketrampilan sosial sehingga memungkinkan adanya perubahan norma mengenai pernikahan dini.
4. Membuat dan mendukung kebijakan terhadap pernikahan dini. Mengingat masih banyak aturan-aturan dalam budaya tertentu di Indonesia yang melazimkan terjadinya pernikahan dini pada masyarakat setempat. Sehingga, dengan memanfaatkan budaya kolektif yang ada di masyarakat, diharapkan penanganan yang akan diberikan untuk mencegah pernikahan dini dapat lebih efektif. Program penanganan pernikahan dini diantaranya yaitu Peer support, Psikoedukasi, Bekerja sama dengan lembaga formal setempat untuk memodifikasi kebijakan, Follow-up dengan metode kampanye.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai upaya penyuluh agama Islam dapat disimpulkan bahwa ada beberapa upaya yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam diantaranya yaitu remaja yang belum berkeluarga diberi pengarahan melalui kegiatan pendidikan tentang pernikahan dini, mencegah remaja yang telah berkeluarga agar tidak segera hamil, penyuluhan kepada keluarga agar menghilangkan kebiasaan menikahkan anaknya di usia muda, melakukan sosialisasi kepada remaja tentang pernikahan dini.

E. Urgensi Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan sebuah studi kasus yang sering terjadi khususnya di Indonesia. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan dibawah umur 19(Sembilan belas) tahun. Banyak alasan dan penyebab yang memudahkan pernikahan dini ini dilakukan. Dalam banyak kasus diberbagai daerah di Indonesia justru mengatas namakan dasar agama dan adat yang melatar

belakangi pernikahan atau perkawinan tersebut. Kasus inilah yang sampai saat ini menjadi perdebatan dari berbagai kalangan. Keberadaan perundang-undangan di Indonesia sudah sangat jelas menentang terjadinya pernikahan atau perkawinan anak dibawah umur. Seharusnya tidak ada alasan bagi pihak-pihak tertentu yang justru melegalkan sebuah pernikahan dini tersebut.

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini pada kalangan remaja yaitu dari faktor pendidikan. Pernikahan dini biasanya berawal dari ketidakmampuan mereka melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, kadang mereka hanya mampu sekolah sampai tingkat menengah saja atau bahkan tidak dapat mengenyam pendidikan sama sekali sehingga pernikahan seakan menjadi solusi dari kesulitan yang mereka hadapi. Faktor yang kedua yaitu factor telah melakukan hubungan biologis. Ada beberapa kasus, diajukan pernikahan karena anak-anak telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri. Dengan kondisi seperti ini orangtua anak perempuan cenderung segera menikahkan anaknya karena menurut orangtua anak gadis ini sudah tidak perawan lagi dan hal ini menjadi aib. Faktor ekonomi juga menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini. Factor pemahaman agama, factor adat dan budaya juga menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini.⁴⁵

Dari berbagai factor penyebab terjadinya pernikahan dini, ada beberapa dampak dari pernikahan dini yaitu yang pertama dari segi kesehatan. Dilihat dari segi kesehatan, pasangan usia muda dapat berpengaruh pada tingginya angka kematian ibu yang melahirkan, kematian bayi serta berpengaruh pada rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. Kedua dari segi fisik yaitu pasangan usia muda belum mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik untuk mendapatkan penghasilan dan mencukupi kebutuhan keluarganya. Ketiga dari segi mental/jiwa yaitu pasangan usia dini belum siap bertanggung jawab secara moral, pada setiap apa saja yang merupakan tanggungjawabnya. Kesehatan mental bisa dialami oleh semua orang tak tekecuali apalagi ada faktor yang

⁴⁵ Evy nurachma, *pengaruh pasangan pernikahan dini terhadap pola pengasuhan anak*, (penertbit NEM,2020). Hlm.10-14

mendukung seseorang akan terjadinya sakit jiwa.⁴⁶ Mereka sering mengalami kegoncangan mental, karena masih memiliki sikap mental yang labil dan belum matang emosinya.⁴⁷

Beberapa dampak dari pernikahan dini tersebut penting adanya penyuluhan dari penyuluh agama islam untuk mencegah pernikahan dini agar tidak terjadi lagi kasus pernikahan dini. Penyuluhan merupakan salah satu cara penyuluh agama dengan berdakwah dalam upaya penanganan pernikahan di bawah umur dan meningkatkan pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat khususnya remaja yang berpeluang besar untuk menikah di bawah umur. Upaya-upaya yang dapat memperkecil pernikahan dini yaitu sosialisasi tentang dampak pernikahan dini kepada remaja, kursus atau bimbingan pra nikah bagi calon pengantin dan memberikan penyuluhan melalui majlis taklim, ceramah, dan pengajian-pengajian.

⁴⁶ Mahmudah. *Pengaruh ketaatan beribadah terhadap kesehatan mental mahasiswa uin walisongo semarang*. Jurnal Ilmu Dakwah. Vol. 35 No. 1. 2015. Hlm 37

⁴⁷ Evy nurachma, *pengaruh pasangan pernikahan dini terhadap pola pengasuhan anak*, (penertbit NEM,2020). Hlm.15-16

BAB III

GAMBARAN UMUM KELURAHAN RANDUGARUT DAN DATA HASIL PENELITIAN

A. Gambaran umum Kelurahan Randugarut

1. Kondisi Geografis dan Batas Wilayah Kelurahan Randugarut

Kelurahan Randugarut berada di wilayah Kecamatan Tugu Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kelurahan Randugarut terbagi menjadi 3 Rukun Warga (RW) yang terdiri dari 12 Rukun Tangga (RT). Posisi kantor kelurahan Randugarut terletak di pinggir jalan raya tepatnya di Jalan Oerip Sumoharjo Nomor10, Semarang. Luas wilayah kelurahan randugarut yaitu lebih kurang 465,493 Ha. Secara geografis Kelurahan Randugarut mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Barat : Kelurahan Mangkang Wetan

Sebelah Utara : Laut Jawa

Sebelah Timur : Kelurahan Karanganyar

Sebelah Selatan : Kelurahan Wonosari

Kelurahan Randugarut ini berada di dataran rendah, sehingga Kelurahan Randugarut ini rawan akan banjir ketika musim penghujan. Secara geografi, Kelurahan Randugarut ini berada di ketinggian 7 meter dari permukaan laut. Dari segi monografi, kelurahan Randugarut berada pada dataran rendah - sebagian berbukit, dan banyak curah hujan : 2000 mm/tahun. Jika dilihat dari orbitasi jarak dari kantor kecamatan sejauh 8 Kilometer, jarak dari balaikota sejauh 14 Kilometer, jarak dari IbuKota Negara sejauh 15 Kilometer. Bentuk wilayah berada di dataran sampai berombak : dataran rendah pantai – sebagian berbukit.

Jumlah penduduk kelurahan randugarut pada tahun 2022 secara keseluruhan berjumlah 3.312 orang. Terdiri dari 1.542 orang laki-laki, dan 1.770 orang perempuan.

2. Visi dan Misi Kelurahan Randugarut

Adapun visi dan misi kelurahan randugarut kecamatan tugu kota semarang adalah sebagai berikut :

1. Visi

Mewujudkan masyarakat Randugarut yang rukun, maju, dan sejahtera serta mandiri.

2. Misi

Misi dari kelurahan randugarut kecamatan tugu semarang adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pelayanan yang prima dengan berdasarkan pada prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance).
- b. Memelihara stabilitas keamanan, ketertiban, dan kenyamanan di dalam masyarakat.
- c. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi local yang ada.
- d. Mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Aparatur Kelurahan dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

3. Kegiatan Penyuluhan Agama Islam di Wilayah Kelurahan Randugarut

Berikut aktivitas Penyuluh Agama Islam di kecamatan Siliragung yaitu:

- a. Melaksanakan bimbingan penyuluhan agama islam kepada masyarakat meliputi akidah, syariat dan akhlak melalui kegiatan pengajian Majelis Taklim, khutbah Jumat, ceramah di Masjid-masjid.
- b. Melaksanakan pembinaan dan pemberantasan buta huruf Alquran.
- c. Pengelolaan zakat dan pemberdayaan zakat.
- d. Pengelolaan wakaf

- e. Melakukan kegiatan bimbingan keluarga sakinah, bimbingan pranikah kepada calon pengantin yang hendak melaksanakan perkawinan.
- f. Pencegahan radikalisme.
- g. Pembinaan produk halal dan menyelenggarakan jaminan produk halal.
- h. Sosialisasi kepada masyarakat tentang larangan dan bahayanya Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA).

B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini di Kelurahan Randugarut

Berdasarkan wawancara penulis dengan penyuluh agama Islam Kelurahan Randugarut pada tanggal 19 - 28 Januari 2023 dapat diketahui berbagai faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kelurahan Randugarut, diantaranya:

1. Rendahnya pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah lagi bagi seorang wanita dapat mendorong untuk cepat menikah. Masyarakat khususnya orangtua yang tingkat pendidikannya rendah akan cenderung untuk mengawinkan anaknya dalam usia yang masih muda.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bu Roudhoh selaku penyuluh agama Islam di Kelurahan Randugarut pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 pukul 10.00 WIB, sebagai berikut:

“Faktornya itu pendidikan, biasanya orang tua mendukung jika anak ingin berhenti sekolah, kalau sudah tidak sekolah kemudian kerja terus mau ngapain lagi kalau nggak menikah, jadi pilihannya nikah”⁴⁸

Hal lain seperti yang diungkapkan oleh Bu Purwanti selaku salah satu penyuluh Agama Islam di Kelurahan Randugarut pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 pukul 13.45 WIB, sebagai berikut:

⁴⁸ Wawancara dengan ibu roundhoh, penyuluh agama islam kelurahan randugarut, 19 januari 2023, di rumah ibu roundhoh

“Rata-rata mereka itu pendidikannya di SMP atau SMA, kalau di jenjang perguruan tinggi masih jarang ditemukan kasus seperti itu”⁴⁹

Minimnya SDM juga berpengaruh, hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bu Purwanti, Januari 2023,

“Minimnya sumber daya manusia, gak mau kerja gak mau sekolah akhirnya nikah walaupun umurnya masih muda seharusnya umur segitu masih dalam tahap belajar, sekolah”⁵⁰

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan remaja yang menikah pada umur 17 tahun yaitu Mbak E, saat ini ia berumur 19 tahun. Mbak E menikah pada bulan November 2021, terhitung sudah 1 tahun lebih 8 bulan ia menikah dan sekarang sudah memiliki anak 1 yang berusia 8 bulan. Ia merupakan anak pertama dari dua bersaudara, adiknya sedang menempuh pendidikan di sekolah menengah pertama, kedua orang tuanya bekerja sebagai petani. Pendidikan terakhir mbak E adalah SMA, setelah lulus ia langsung bekerja di toko, belum lama bekerja ia dikenalkan oleh orang tuanya dengan suaminya, karena mbak E dan suami yang terpaut usia 6 tahun memiliki persamaan prinsip yaitu tidak mau pacaran dan inginnya langsung menikah saja, sehingga memutuskan untuk menikah.

Oleh karena itu, mbak E dan suaminya pertama bertemu saat acara lamaran pernikahannya, sebelum itu ia dan suami hanya berkomunikasi lewat WA (WhatsApp), yang mana saat itu suami mbak E bekerja di luar kota. Setelah acara lamaran telah diselenggarakan, selang dua bulan mereka melaksanakan pernikahannya. Dalam lingkungan keluarga mereka, jika sudah melaksanakan acara lamaran maka tidak baik menundanya terlalu lama karena dikhawatirkan akan banyak godaan yang menimpa kedua mempelai, sehingga tidak menunggu waktu lama acara pernikahan digelar walaupun mbak E harus menghadapi sidang di pengadilan sebelum

⁴⁹ Wawancara dengan ibu purwanti, penyuluh agama islam kelurahan randugarut, 20 januari 2023, di balai kelurahan randugarut

⁵⁰ Wawancara dengan ibu purwanti, penyuluh agama islam kelurahan randugarut, 20 januari 2023, di balai kelurahan randugarut

itu karena kurangnya umur dan tidak berpikir untuk menundanya. Wawancara ini pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 pukul 16.45 WIB, sebagai berikut:

“orak seneng pacaran sih mbak, kerja ya udah kayake lebih penak langsung nikah. Kan lulus aku udah kerja masio belum ada ijazah. Sebелume ya wes kenal sama mas e cuma gak pernah ketemu terus dikenalke sama ibunya mas.”⁵¹

Terjemahan:

“tidak suka pacaran mbak, sudah pernah kerja jadi lebih baik langsung nikah saja. Saya lulus dan sudah kerja walaupun ijazah belum keluar. Sebelumnya juga sudah kenal sama suami cuma tidak pernah ketemu terus dikenalkan sama ibunya suami.”

Penulis juga melakukan wawancara kepada Mbak I yang menikah pada umur 18 tahun. Setelah lulus dari SMK ia langsung menikah karena merupakan keinginannya saja. Ia merasa jika ia punya anak ketika masih muda ia bisa mengikuti tumbuh kembang anak dengan tubuh yang masih kuat. Keluarganya pun tidak mempermasalahkan hal tersebut, keluarganya menuruti keinginannya. Wawancara dilakukan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 pukul 12.53 WIB, sebagai berikut:

“Saya nikah umur 18 tahun, saya lulusan SMK. Alasan saya nikah muda karna keinginan. Kalau nanti punya anak kita masih muda, masih kuat lihat anak sampe besar. Keluarga juga menuruti keinginan saya. Sebelum menikah masih ikut orang tua jadi kayak apa-apa nggak perlu dipikirkan, tapi setelah menikah dituntut untuk berpikir dewasa, apa-apa harus sendiri, kesulitannya ya cuma ngurus anak karna suami kerja jadi

⁵¹ Wawancara dengan mba E, clien pernikahan dini , 21 januari 2023, di rumah clien

dirumah hanya saya aja sama anak, kalau masalah ekonomi nggak ada kesulitan.”⁵²

Wawancara juga dilakukan penulis kepada Mbak A yang menikah ketika berumur 17 tahun ia tidak bisa meneruskan pendidikannya karena masalah kesehatan. Selama pengobatan untuk kesehatannya ia dilamar oleh teman kakaknya hingga menikah sampai sekarang. Awalnya orang tua tidak menyetujui tetapi setelah diyakinkan akhirnya pun menyetujui mbak A menikah karena mbak A anak putri satu-satunya walau masih muda dan kesehatannya pun lekas membaik. Sebelumnya mbak A belum mengenal calon suaminya, mbak A hanya pernah bertemu ketika calon suami datang bertamu untuk menemui kakak laki-lakinya.

Setelah menikah kesulitan yang dialami oleh mbak A adalah adanya kesulitan komunikasi terhadap suaminya ketika awal menikah dikarenakan belum terlalu mengenal, sebelum menikah menurutnya kehidupan sebagai anak perempuan satu-satunya dimanja, tidak pernah bersih-bersih, tidak pernah masak sehingga memiliki perbedaan yang jauh dibanding dengan setelah menikah. Saat menikah dengan umur yang masih 17 tahun, mbak A harus ke pengadilan untuk mengurus surat-surat karena kurangnya umur baru ke KUA supaya diizinkan untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini seperti yang diungkapkan pada hari senin tanggal 30 Januari 2023 pukul 17.10 WIB, sebagai berikut:

“aku umur 17 tahun pas nikah itu, pendidikan terakhir SMP. Karna pada saat itu wes nggak bisa sekolah karna dulu sakit-sakitan, bapak ibu juga wes tua jadinya ada yang minta langsung suruh nikah. nggak kenal juga nggak pacaran. Kan mas e sering main ke rumahe masku. Mas e bilang ke masku

⁵² Wawancara dengan mba I, klien pernikahan dini, 25 januari 2023, di rumah klien

kalau suka ke aku, sama masku yo ngomong kalau sampean suka yo lamaren soale akeh seng njaluk”⁵³

Terjemahan:

“saya umur 17 tahun waktu nikah itu, pendidikan terakhir SMP. Karena pada saat itu sudah tidak bisa sekolah karena dulu sakit-sakitan, bapak ibu juga sudah tua jadinya ada yang minta langsung suruh nikah. Tidak kenal juga tidak pacaran. Suamiku sering main ke rumahnya kakak laki-laki ku. Suami bilang ke kakakku kalau suka sama aku, sama kakakku ya dibilangin kalau kamu suka ya cepat dilamar soalnya banyak yang ngelamar”

Peneliti juga melakukan wawancara kepada Mbak V pada hari kamis tanggal 2 Februari 2023 yang juga menikah muda disebabkan tidak melanjutkan pendidikan karena harus bekerja. Sebagaimana yang diungkapkan sebagai berikut:

“nggak nerusne sekolah aku megawe. Pas wes megawe karo wong tuwo dikongkon rabi yo rabi”⁵⁴

Terjemahan:

“Tidak meneruskan sekolah karena harus bekerja. Ketika sudah bekerja sama orang tua disuruh menikah ya akhirnya menikah”

Seperti yang diketahui bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan sumber daya manusia serta pengetahuan termasuk tentang pernikahan agar dapat memahami dan menjalani segala sesuatunya dengan baik dan tepat.

⁵³Wawancara dengan mba A, client pernikahan dini, 30 januari 2023, di rumah client

⁵⁴Wawancara dengan mba V, client pernikahan dini , 2 Februari 2023, di rumah client

2. Kurangnya Pengetahuan Tentang Undang-Undang Pernikahan No. 16 Tahun 2019

Realitas dalam kehidupan masyarakat di Kelurahan randugarut masih dijumpai masyarakat yang belum mengetahui tentang kebijakan pemerintah terkait larangan menikah di bawah umur yaitu dalam peraturan terbaru Undang-undang Pernikahan No. 16 tahun 2019 yang mewajibkan laki-laki dan perempuan diperbolehkan menikah dengan minimal umur 19 tahun sehingga di bawah itu melarang calon pengantin menikah.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bu Rondhoh selaku salah satu Penyuluh Agama Islam Kelurahan Randugarut pada tanggal 19 Januari 2023 pukul 10:00 WIB, sebagai berikut:

“Masyarakat itu ada yang kurang tahu tentang larangan pemerintah terkait undang-undang yang melarang menikah di bawah umur 19, jadi pas datang ke KUA mau daftar nikah umurnya masih kurang”⁵⁵

3. Pergaulan Bebas

Rata-rata pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kelurahan randugarut adalah terjadinya kecelakaan terhadap calon pengantin. Kecelakaan sebelum menikah apalagi terjadi pada remaja yang masih di bawah umur akhirnya mengharuskan mereka untuk menikah.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bu Rondhoh salah satu penyuluh agama Islam di Kelurahan randugarut pada tanggal 19 Januari 2023 pukul 10:00 WIB, sebagai berikut:

“Pergaulan bebas, tidak ada kesadaran untuk berpikir, selalu menurut kesenangan-kesenangannya dan rata-rata yang nikah di bawah umur karena hamil”⁵⁶

⁵⁵ Wawancara dengan ibu roundhoh, penyuluh agama islam kelurahan randugarut, 19 januari 2023, di rumah ibu roundhoh

⁵⁶ Wawancara dengan ibu roundhoh, penyuluh agama islam kelurahan randugarut, 19 januari 2023, di rumah ibu roundhoh

Hal lain seperti yang diungkapkan oleh Bu Purwanti selaku salah satu penyuluh agama Islam Kelurahan Randugarut pada tanggal 20 Januari 2023 pukul 13.45 WIB, sebagai berikut:

“Penyebabnya karena pergaulan, zamannya seperti sekarang bisa mudah terpengaruh”⁵⁷

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Mbak L yang telah menikah di umur 14 tahun karena pergaulan bebas ketika masih duduk di pendidikan SMP. Mbak L merupakan anak pertama dari dua bersaudara.

Ayahnya bekerja sebagai petani padi dan Ibunya sebagai juru masak di sebuah rumah makan yang setiap harinya tidak ada dirumah. Dulu ketika masih sekolah mbak L termasuk anak yang bandel dan merasa kurang perhatian dari orang tua, dikarenakan orang tua yang selalu bekerja tanpa memberi waktu kepada mbak L meskipun perihal masalah keuangan ia tidak pernah kekurangan. Saat itu kebetulan ia berada pada masa pubertas, memiliki seorang pacar yang bisa mengayomi dan mengertinya membuatnya semakin dekat, merasa nyaman hingga terjerumus ke seks bebas. Akibatnya ia hamil, setelah diketahui bahwa ia hamil ia dan pacar yang sekarang menjadi suaminya sudah berkomitmen bahwa tidak akan menggugurkan anak yang dikandung dan akan bertanggung jawab. Penerimaan diri keduanya sama-sama menerima sisi baik dan buruknya dari dirinya, mengakui kelebihan atau keterbatasan yang dimilikinya tanpa merasa malu atau larut dalam perasaan bersalah. ⁵⁸

Setelah dinikahkan oleh orang tuanya, ia merasa kehidupannya sebelum menikah dan setelah menikah memiliki perbedaan yang cukup besar. Ia merasa sebagai anak waktu itu kehidupannya merasa dikekang. Setelah menikah ia merasa bebas, kemanapun bisa tanpa harus ijin orang tua. Suaminya pun selalu memberi perhatian. Untuk masalah ekonomi pada rumah tangganya tidak menjadi masalah karena ia dan suami bekerja, kalau anak baginya tidak memberatkan karena orang tua turut membantu dalam mengurus anak. Saat

⁵⁷ Wawancara dengan ibu purwanti, penyuluh agama islam kelurahan randugarut, 20 januari 2023, di balai kelurahan randugarut

⁵⁸ Indriyani Aditya Setyaningrum. *Membangun penerimaan diri pada korban kekerasan seksual dengan bimbingan online*. Journal of Advanced Guidance and Counseling. Vol.4 (1). 2023. Hlm 15

kerja pun ia diperbolehkan membawa anaknya. Wawancara dilakukan pada tanggal 04 Februari 2023, sebagai berikut:

“Saya menikah umur 14 tahun, pendidikan terakhir saya SMP. Alasan menikah muda karena saya dulu itu bandel, merasa kurang perhatian dari orang tua karena orang tua kerja terus gak ada waktu buat saya, tapi kalau masalah keuangan tidak pernah kurang. Setelah sekolah harus dirumah aja gak boleh main kemanapun. Dan waktu itu kebetulan masa pubertas, kena pergaulan bebas. Saya punya pacar, sebenarnya nyolong-nyolong juga pas ikut ekstra, bilang ekstra padahal keluar sama pacar. Dia itu bisa ngayomi, bisa ngertiin saya. Disitu saya merasa nyaman dan akhirnya kita semakin lama pacarannya semakin terjerumus ke seks bebas. Akhirnya saya hamil, disitu saya gak mau menggugurkan anak, kita sudah komitmen karena sudah kejadian seperti itu jadi harus tanggung jawab. Awalnya sama orang tua suruh digugurkan, tapi saya tetap tidak mau, akhirnya dua keluarga bertemu rundingan dan besoknya dinikahkan. Kita ngurus ke catatan sipil suruh bawa 2 saksi dan harus sidang karena kurangnya umur. Setelah menikah saya merasa bebas, mau kemana aja bisa dari pada saat sebelum menikah harus dirumah aja gak boleh main kemanapun dan merasa dikekang. Suami saya orangnya selalu memberi perhatian, kalau ekonomi gak jadi masalah buat kami karena kami sama-sama kerja. Saya lebih menikmati menikah ini, kalau ngerawat anak gak seberapa bagi saya karena saya juga dibantu orang tua. Saya kerja pun kadang bawa anak soalnya dibolehkan.”⁵⁹

4. Media Massa

Canggihnya teknologi semakin hari membawa dampak yang cukup meresahkan bagi pengguna yang belum mampu menyaring berbagai informasi, khususnya pengguna media sosial. Beragamnya media sosial yang disuguhkan di dalam gadget membuat setiap orang terlena. Tanpa disadari gadget menjadi

⁵⁹ Wawancara dengan mba L, client pernikahan dini, 4 februari 2023, di rumah client

benda yang tidak bisa dijauhkan dan membuat semua orang bergantung kepada benda tersebut.

Hal ini diungkapkan oleh Bu Rondhoh penyuluh agama Islam di Kelurahan Randugarut pada tanggal 19 Januari pukul 10.00 WIB, sebagai berikut:

“Semakin besarnya pengaruh dunia elektronik atau kemajuan teknologi sekarang juga sangat berpengaruh sekali, makin banyak pengaruh barat misalnya pornografi. Kita sebagai penyuluh para ahli dakwah sekarang tugasnya berat menanggulangi itu, harus kerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat terutama orang tua”⁶⁰

C. Upaya penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Pernikahan dini di Kelurahan Randugarut Kecamatan Tugu Kota Semarang

Pernikahan di bawah umur itu sesuai anjuran pemerintah yang terkandung dalam undang-undang tentang pernikahan No. 16 tahun 2019 dikatakan bahwa pernikahan boleh dilakukan oleh pasangan pengantin dengan batas usia minimal 19 tahun. Pernikahan tersebut tidak baik dibanding dengan pernikahan yang sudah cukup umur dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas anak dan keselamatan ibu, juga dampak yang memungkinkan terjadi adalah perceraian.

Undang-undang pernikahan dibuat untuk memberikan ketegasan kepada masyarakat bahwa menikah tidak semudah yang dibayangkan, pernikahan itu sakral jangan dianggap mainan. Selain itu, pernikahan di bawah umur memberikan dampak yang tidak baik. Apalagi seorang laki-laki sebagai pemimpin dalam keluarga ia memiliki tanggung jawab yang besar kepada istrinya, yaitu tanggung jawab dunia akhirat begitupun sebaliknya.

Upaya nyata yang dilakukan oleh Penyuluh agama islam kelurahan randugarut kecamatan tugu kota semarang dalam menangani pernikahan di bawah umur dilakukan pencegahan dengan cara penyuluhan ataupun sosialisasi tentang kesiapan menikah, kesiapan reproduksi, dan problem pernikahan yang sarannya

⁶⁰ Wawancara dengan ibu roundhoh, penyuluh agama islam kelurahan randugarut, 19 januari 2023, di rumah ibu roundhoh

tidak hanya di masyarakat tetapi dikhususkan juga kepada masyarakat yang memiliki banyak kasus seperti itu. Sebagai penyuluh yaitu penyambung lidahnya masyarakat maka sudah tugas penyuluh untuk menyampaikan apa yang menjadi kebijakan pemerintah.

Berikut upaya-upaya yang dilakukan penyuluh agama Islam dalam menangani pernikahan di bawah umur di Kelurahan Randugarut Kecamatan Tugu Kota Semarang sebagai berikut:

1. Penyuluhan Pencegahan Pernikahan Di Bawah Umur

Mulai tahun 2017, penyuluh kelurahan randugarut kecamatan tugu kota semarang bersinergi dengan pemerintah, BKKBN sekaligus puskesmas untuk memberikan pelayanan yang lebih baik serta mewujudkan pasangan yang subur dalam membina rumah tangga kepada calon pengantin, yang meliputi tes reproduksi dan penyuluhan KB.

Hal ini seperti yang diungkapkan Bu Rondhoh salah satu penyuluh agama Islam kelurahan randugarut kecamatan tugu kota semarang pada tanggal 19 Januari 2023, sebagai berikut:

“Mulai 2017 saya bersinergi dengan pemerintah, BKKBN, puskesmas dalam penyelenggaraan sosialisasi”⁶¹

Sebelum melaksanakan pernikahan, calon pengantin pun harus mendaftarkan pernikahannya tidak hanya di KUA akan tetapi di Balai Penyuluh KB dan Puskesmas, hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Purwanti selaku penyuluh KB di Kelurahan Randugarut kecamatan tugu Kota Semarang pada tanggal 20 Januari 2023, sebagai berikut:

“Kami sudah bekerja sama dengan puskesmas dan KUA, pengantin sebelum discreening oleh puskesmas dan sebelum mendapatkan konseling dari KB itu belum dilakukan nikah sama Pak Kepala KUA. Tidak semua kelurahan seperti ini,

⁶¹ Wawancara dengan ibu roundhoh, penyuluh agama islam kelurahan randugarut, 19 januari 2023, di rumah ibu roundhoh

*karena ini cuma trik kami saja memasukkan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga kepada calon pengantin.*⁶²

2. Penolakan Calon Pengantin Di Bawah Umur

Mengacu pada undang-undang terbaru, aturan usia umur di bawah 19 tahun tidak diperbolehkan menikah. Ketika calon pengantin mengajukan pernikahan dan dinyatakan kurang usianya maka di tolak dengan blangko, model blangko nomor N7 penolakan, sehingga yang bersangkutan harus mengajukan dispensasi umur ke pengadilan lalu nanti melakukan sidang. Jika diterima oleh hakim maka calon pengantin bisa mendaftarkan ke KUA.

Pasangan calon pengantin terkadang datang ke KUA dengan kondisi dan alasan yang berbeda-beda, jika pasangan tersebut datang dengan kondisi sudah hamil maka KUA hanya mampu menghantarkan surat untuk diajukan ke pengadilan. Seperti yang diungkapkan oleh Bu Purwanti sebagai berikut:

*“Kalau pasangan datang ke KUA mendaftarkan pernikahan dan dibawah umur juga kondisinya sudah hamil maka KUA tidak bisa mencegah, KUA hanya bisa menghantarkan surat agar melakukan permohonan ke pengadilan. Tetapi jika kurang umur dan tidak ada kondisi apapun seperti kecelakaan, maka KUA menolaknya.”*⁶³

Hal serupa diungkapkan oleh Bu Rondhoh salah satu penyuluh kelurahan randugarut kecamatan tugu kota semarang tanggal 19 Januari 2023, sebagai berikut:

⁶² Wawancara dengan ibu purwanti, penyuluh agama islam kelurahan randugarut, 20 januari 2023, di balai kelurahan randugarut

⁶³ Wawancara dengan ibu purwanti, penyuluh agama islam kelurahan randugarut, 20 januari 2023, di balai kelurahan randugarut

“Kalau anak itu tidak bermasalah maka tidak diizinkan atau tidak diterima, kalau hamil duluan maka harus ke pengadilan dulu. KUA tidak mau resiko, karena kalau sampai menikahkan KUA bisa kena denda dan Pak Kepala bisa kena sanksi selaku penanggungjawab. KUA cuma bisa menerima dan mengijabkan saja dengan syarat usia minimal 19 tahun.”⁶⁴

Seperti yang juga diungkapkan oleh Bu Purwanti salah satu penyuluh kelurahan randugarut kecamatan tugu kota semarang tanggal 20 Januari 2023, sebagai berikut:

“Solusinya daftar ke kelurahan dulu lalu dibawa ke KUA, kalau umur belum cukup diberi penolakan dan harus mengurus permohonan ke pengadilan dulu. Jika sudah ada rekomendasi dari Pengadilan Agama baru KUA bisa melanjutkan. KUA hanya mencatat saja yaitu sebagai PPN (Peranan Pegawai Pencatat Nikah)”⁶⁵

Seperti yang ditambahkan oleh Bu Rondhoh sebagai berikut:

“Tidak ada solusi kalau tidak sidang. Umur kurang 3 hari sehari pun belum genap 19 tahun kami tolak.”⁶⁶

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Mbak I yang menikah di umur 18 tahun pada tanggal 25 Januari 2023, sebagai berikut:

“Dulu sidang di pengadilan, dari pihak mas e barang kan gak popo wes nyanggupilah dari masalah biaya juga. Diterima kan dilihat dari gaji suami kalau kurang enggak, kan umurnya mas e juga lebih dewasa, nggak kecelakaan murni emang pengen nikah muda. Terus dikasih rapak di

⁶⁴ Wawancara dengan ibu roundhoh, penyuluh agama islam kelurahan randugarut, 19 januari 2023, di rumah ibu roundhoh

⁶⁵ Wawancara dengan ibu purwanti, penyuluh agama islam kelurahan randugarut, 19 januari 2023, di balai kelurahan randugarut

⁶⁶ Wawancara dengan ibu roundhoh, penyuluh agama islam kelurahan randugarut, 19 januari 2023, di rumah ibu roundhoh

KUA sesudah dapat surat dari pengadilan sama orang tua.”⁶⁷

Terjemahan:

“Dulu sidang di pengadilan sebelum di KUA, dari pihak suami juga tidak apa-apa menyanggupi untuk sidang dan masalah biaya juga. Sidang diterima karna dilihat dari gaji suami tidak kurang, umurnya suami juga sudah dewasa, tidak ada kecelakaan memang murni ingin menikah muda. Lalu dikasih rapak di KUA dengan orang tua sesudah mendapat surat dari pengadilan.”

Hal ini juga diungkapkan oleh Mbak A yang menikah ketika umur 17 tahun, sebagai berikut:

*“Teko kono ditakoki ndek pengadilan banyuwangi yo gak susah sih soale kan gak hamil di luar nikah, lek hamil di luar nikah baru angel. Ngenteni medune surat teko pengadilan iku seng rodok suwi sampe sebulan. Sebelum entok surat teko pengadilan yo gak entok nikah ning KUA.”*⁶⁸

Terjemahan:

“Dari sana ditanya-tanyai di pengadilan habis itu langsung diterima soalnya kan nggak hamil di luar nikah, kalau hamil di luar nikah sulit. Surat-suratnya lama keluar saat itu bisa sampai sebulan di pengadilan agama ngurus itu. Sebelum dapat surat dari pengadilan KUA nggak mau nikahkan, jadi setelah dapet surat baru bisa menikah.”

3. Sosialisasi Pentingnya Pendidikan kepada Remaja

Selain itu, upaya penyuluh agama Islam di Kelurahan randugarut kecamatan tugu kota semarang yaitu mengencarkan sosialisasi kepada orang tua dan anak tentang pentingnya

⁶⁷ Wawancara dengan mba I, Cient pernikahan dini, 25 januari 2023, di rumah client

⁶⁸ Wawancara dengan mba A, client pernikahan dini, 30 januari 2023, di rumah client

mengenyam pendidikan. Penyuluh berharap anak-anak tidak sampai putus sekolah karena pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap anak dalam perkembangannya.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bu Rondhoh salah satu penyuluh di Kelurahan Randugarut pada tanggal 19 Januari 2023, sebagai berikut:

“Salah satu upaya ya anak itu wajib sekolah hingga kelas 3 SMA/SMK, kalau bisa hingga ke perguruan tinggi. Bisa juga di sekolahkan di pesantren, menurut kami upaya yang sangat jitu. Efektif kalau anak itu dipesantren selain itu orang tua harus perhatian kepada anak. Supaya spiritual dan hatinya anak kuat.”⁶⁹

4. Peran orang tua

Peran orang tua sangat penting dalam sebuah keluarga terutama untuk anak yaitu membimbing, mendidik, merawat dan memberikan wawasan kepada anak supaya berada di jalan yang baik dan memiliki masa depan untuk mencapai impiannya. Teknologi yang kian canggih peran orang tua sangat diperlukan bahkan berada di garis depan dalam mengarahkan anak menghadapi kemajuan teknologi.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bu Rondhoh penyuluh Kelurahan Randugarut pada tanggal 19 Januari 2023, sebagai berikut:

“Orang tua harus mengawasi, mengontrol tapi rata-rata orang tua nggak tahu menggunakan hp jadi lebih pintar anaknya di desa ini”⁷⁰

⁶⁹ Wawancara dengan ibu roundhoh, penyuluh agama islam kelurahan randugarut, 19 januari 2023, di rumah ibu roundhoh

⁷⁰ Wawancara dengan ibu roundhoh, penyuluh agama islam kelurahan randugarut, 19 januari 2023, di rumah ibu roundhoh

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 pasal 11, ada 4 kewajiban yang harus orang tua lakukan kepada anak yaitu mendidik dan melindungi anak, merawat dan mengarahkan anak secara optimal sesuai kemampuan bakat dan minat, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, serta memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti kepada anak.⁷¹

⁷¹ Unadng-undang Nomor 44 Tahun 2017 pasal 11, Tentang Pengasuhan anak

BAB IV

ANALISIS DATA PENELITIAN

A. Analisis Data Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Kelurahan Randugarut Kecamatan Tugu Kota Semarang

Pernikahan di bawah umur sering terjadi karena sejumlah alasan dan pandangan baik secara hukum, agama dan tradisi dan budaya di masyarakat. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi sebuah praktek pernikahan dini adalah adanya pergaulan yang melebihi batasan kemudian kurangnya pengawasan orang tua dan faktor lingkungan, kebutuhan ekonomi yang tidak mendukung, adanya pengaruh-pengaruh dari media massa yang menyebabkan anak-anak tersebut melakukan pernikahan dini dan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini adalah banyaknya perceraian karena belum biasa mengurus rumah tangganya dan pola pikirannya belum dewasa (belum sempurna).⁷²

Perkawinan dalam usia di bawah 19 tahun akan mengakibatkan putus sekolah dan membuat wanita secara permanen menjadi tidak mandiri dan selalu bergantung pada suaminya, sehingga nantinya akan mempengaruhi pada status sosial dan ekonomi. Seorang istri yang masih remaja biasanya mempunyai pendidikan yang rendah sehingga mereka mengalami ketergantungan kepada suami dan keluarganya, termasuk juga dalam hal pelayanan kesehatan reproduksi. Dengan demikian mereka lebih mungkin terjadi banyak risiko kesehatan, kekerasan, infeksi menular seksual termasuk HIV dan AIDS.

Menurut dr. Akhmad Khol Albar, umur yang ideal untuk melakukan perkawinan sesuai dengan kesehatan reproduksi, kesiapan mental dan keselamatan Ibu dan Bayi adalah ketika seorang wanita berusia di atas 20 tahun. Jadi ketika seorang wanita mengalami kehamilan dan persalinan ketika usia di atas 20 tahun maka bahaya-bahaya yang tertuang di atas tidak akan terjadi dan tujuan dari

⁷² M. Ulfatur Akbar Jafar, dkk, *Sosialisasi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Problematika Nikah Dini Di Kabupaten Lombok Utara*, JCES (Journal of Character Education Society), Vol. 1, No. 2, Juli 2018

perkawinan itu sendiri akan tercapai yakni menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.⁷³

Menurut Nasution, menjelaskan sebab perkawinan dini masih terjadi hingga ada permintaan dispensasi ke Pengadilan Agama (PA) yakni, sebab-sebab itu bisa berasal dari dalam maupun luar anak, yaitu tidak sekolah, hamil sebelum menikah, faktor ekonomi, faktor adat dan budaya, dan faktor teknologi.⁷⁴

Sedangkan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pernikahan dini di Kelurahan Randugarut Kecamatan Tugu Kota Semarang, diantaranya:

1. Rendahnya pendidikan

Putus sekolah dan tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi berpeluang besar untuk menikah, begitupula pendidikan orang tua dan masyarakat yang rendah akan cenderung untuk menikahkan anaknya meskipun dalam usia masih muda karena pendidikan mempengaruhi cara pandang dan cara berpikir seseorang. Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang disertai dengan proses perkembangan dan perubahan biologis, kognitif dan sosial emosional.⁷⁵

Keluarga memiliki peranan penting dalam menentukan terjadinya perkawinan pada anak. Pertimbangan yang membuat keluarga cenderung mendukung segera terjadinya perkawinan di bawah umur adalah pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan anak, kekhawatiran terjadinya kehamilan diluar nikah pada anak gadisnya serta menjalin hubungan kekeluargaan.⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada responden yang bernama Mbak I yang melatarbelakangi ia menikah muda karena

⁷³ Holilur Rohman, *Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah*, Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, No. 1 (2016)

⁷⁴ Ahmad Wafiq dan F. Setiawan Santoso, *Upaya Yuridis dan Sosiologis Kantor Urusan Agama dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini*, *Jurnal Ulumuddin* Volume 7, Nomor 1, Juni 2017, hlm 21-24

⁷⁵ Abdul karim. *Menilai dampak bimbingan spiritual Islam terhadap kesehatan mental*. *Jurnal bimbingan dan konseling tingkat lanjut*. Vol. 3 Nomor 2. 2022. Hlm,150.

⁷⁶ Retno Dumilah, dkk, *Pengaruh Teman Sebaya, Lingkungan Keluarga dan Budaya terhadap Persepsi Remaja Tentang Perkawinan Di Bawah Umur*, *Jurnal Ilmu Bidan*, Vol. IV, No. 1, 2019, hlm 33

sudah lulus sekolah dan telah bekerja lalu menganggap bahwa semua tahap yang harus dilalui telah ia lakukan sehingga memutuskan untuk menikah sebagai pilihan selanjutnya.

Hal ini sesuai dengan penelitian Byrne dan Shavelson yang menunjukkan bahwa seiring bertambahnya usia akan mempengaruhi pola pikir individu dalam pengambilan keputusan. Faktor itu berbanding lurus dengan tingkat pendidikan yang juga berpengaruh terhadap tingkat keputusan remaja untuk menikah dini.⁷⁷

Sama halnya dengan Mbak V yang putus sekolah dan tidak meneruskan pendidikannya dan memilih untuk bekerja maka menikah merupakan hal yang harus dilakukan menurutnya terlebih adanya dukungan oleh orang tua. Begitupun juga dengan mbak A yang bersedia menerima lamaran seseorang untuk menikah muda ketika ia sudah tidak berada dalam bangku pendidikan atas dukungan oleh keluarga.

Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. Al- Alaq ayat 1 :

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ {1}

Artinya : “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan”

Ayat tersebut diatas memberikan gambaran tentang perintah membaca dan mencari ilmu. Perintah membaca yang dimaksudkan oleh Allah SWT dimaknai sebagai seruan untuk membaca buku, membaca kebesaran-Nya, membaca diri sendiri, maupun alam semesta. Sehingga hal tersebut akan membuat manusia menjadi pandai dan terhindar dari kebodohan.

Oleh karena itu diharapkan anak-anak dapat melanjutkan pendidikan formalnya ke jenjang yang lebih tinggi ataupun mengikuti pendidikan non formal seperti mengikuti kursus atau les sehingga

⁷⁷ Ahmad Wafiq dan F. Setiawan Santoso, *Upaya Yuridis dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini*, Jurnal Ulumuddin Volume 8, Nomor 1, Juni 2017

dengan adanya kegiatan yang dilakukan maka anak akan menunda usia pernikahannya.⁷⁸

2. Kurangnya Pengetahuan Tentang Undang-Undang Pernikahan No. 16 Tahun 2019

Perubahan atas UU pernikahan yakni dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ke Undang-undang No. 16 Tahun 2019 oleh pemerintah ternyata ditemukan masyarakat yang masih belum mengetahui tentang UU tersebut. Belum pahamnya masyarakat terhadap undang-undang pernikahan terkait batas umur menikah laki-laki dan perempuan, ketika mereka datang ke KUA untuk mendaftarkan pernikahan setelah cek administrasi ternyata umurnya masih kurang.

Berdasarkan hasil temuan lapangan bahwa ternyata masih banyak masyarakat yang tidak paham tentang aturan dalam praktek pernikahan. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi, sehingga tidak sedikit masyarakat atau anak muda melakukan tindakan menikah dini.

Kebanyakan narasumber dijumpai belum mengetahui adanya batasan umur untuk menyelenggarakan pernikahan. Mereka belum mengetahui bahwa calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan harus berumur minimal 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan sesuai dengan ketentuan Undangundang pernikahan no. 16 tahun 2019. Selain itu, dikatakan bahwa beberapa narasumber sebelumnya belum pernah mendapat penyuluhan atau informasi terkait batas usia menikah beserta kehidupan pernikahan.

⁷⁸ Nazli Halawani Pohan, *Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri*, Jurnal Endurance 2 Oktober 2017 (424-435).

Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. An-Nisa' ayat 6 :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن
يَكْبُرُوا ۗ {6}

Artinya : “dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa.”

Ayat tersebut diatas memberikan gambaran tentang anak-anak yang akan selalu diberi ujian sampai mereka cukup umur untuk menikah. Dengan begitu anak-anak yang usianya mendekati pernikahan diperintah untuk belajar dan memahami tentang pernikahan. Mengetahui tentang batasan usia pernikahan sehingga dengan begitu mereka tidak akan salah mengambil langkah.

Oleh karena itu, terlihat bahwa masyarakat belum menunjukkan kepedulian terkait kebijakan pemerintah, masyarakat hanya mengembangkan pola pikir bahwa ketika usia sudah dirasa cukup dan berani untuk menikah maka memutuskan menikah tanpa memikirkan dampak dan kurangnya umur. Dengan begitu sebagai penyuluh pentingnya profesionalisme dalam bekerja sehingga berdampak pada pekerjaannya.⁷⁹ Sehingga tau bagaimana cara yang tepat untuk

⁷⁹ Ali murtadho. Profesionalisme pembimbing spiritual islam. Jurnal bimbingan dan konseling tingkat lanjut. Vol. 1 NO. 2. 2020. Hlm 103.

menyadarkan masyarakat akan pentingnya mentaati peraturan pemerintah.

3. Pergaulan Bebas

Setiap manusia pasti akan mengalami masa-masa perkembangan dalam hidupnya, salah satunya adalah masa remaja. Masa remaja dapat dikatakan sebagai masa peralihan. Seseorang pada masa ini biasanya mengalami banyak permasalahan yang harus dihadapi dan diselesaikan.⁸⁰ Pergaulan yang salah hingga terjadinya pergaulan bebas pada remaja mengakibatkan mereka harus menikah untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Perkawinan di bawah umur dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari dosa. Mereka menganggap dengan menikah muda, mereka akan terhindar dari seks bebas. Selain itu, karena lingkungan dan pergaulan yang bebas mengubah pola pikir yang pendek seperti mencita-citakan nikah muda hanya karena alasan praktis misalnya ingin mempunyai anak diusia yang masih muda dan sebagainya.⁸¹

Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. Al- Isra' ayat 32 :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنَّمَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا {32}

Artinya : “ Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk ”

Ayat tersebut diatas memberikan gambaran tentang Allah SWT melarang kepada semua hamba-Nya untuk melakukan perbuatan zina karena itu merupakan perbuatan yang keji dan dapat merusak kehormatan, hubungan rumah tangga, dan dapat menyebabkan

⁸⁰ Muhammad Fahmi Mubarak. *Menilai dampak bimbingan spiritual Islam terhadap kesehatan mental*. Journal of Advanced Guidance and Counseling. Vol. 3 Nomor 2. 2022. Hlm 150

⁸¹ Siskawati Thaib, *Perkawinan Di Bawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)*, Lex Privatum Vol. V/No. 9/November 2017

perbuatan buruk lainnya. Selain itu, dari segi kesehatan orang yang sering berzina seperti seks bebas lebih mudah terkena penyakit kelamin dan akan merusak garis keturunan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada responden yang bernama Mbak I mengungkapkan bahwa keputusan menikah adalah supaya ketika memiliki anak ia dapat melihat tumbuh kembangnya hingga besar dengan usia yang masih muda. Sedangkan menurut responden lain dari hasil wawancara yaitu Mbak L, hal yang menyebabkan ia menikah di usia yang muda karena seks bebas. Akibat dari seks bebas ia hamil sehingga terpaksa menikah karena harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan satu-satunya cara yaitu menikah.

Nikah dini rata-rata dipandang sebagai solusi terbaik atas fenomena pergaulan bebas tanpa batas. Dengan menikah orang akan bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan. Menikah bukan hanya perihal menuruti nafsu belaka. Menikah perlu dipikirkan dan dipersiapkan dengan matang. Dalam Al-Quran menikah disebut dengan perjanjian yang kokoh atau agung. Sebuah perjanjian bahwa kita siap untuk menerima berbagai amanah baru.⁸²

4. Media Massa

Pernikahan di bawah umur dapat terjadi salah satunya melalui media massa. Mudahnya jangkauan internet dan bebasnya penggunaan media sosial tanpa adanya kendali dalam diri individu dapat membawa hal yang buruk. Tontonan yang mengandung pornografi bahkan pertemanan dalam dunia maya yang begitu luas berpengaruh besar dalam kehidupan seseorang.

Menurut Pratiwi ditemukan bahwa handphone sebagai alat komunikasi sangat dimanfaatkan oleh remaja untuk membuat janji

⁸² Fauziatu Shufiyah, *Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya*, Jurnal Living Hadis, Vol. 3 Nomor 1, Mei 2018

jadwal pertemuan dengan teman dekatnya. Selain itu remaja juga menggunakan aplikasi media sosial untuk berkenalan dan kencan dengan lawan jenisnya dan dapat mengakses informasi negatif yang tidak pantas untuk remaja ketahui.⁸³

Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. Al- Ahzab ayat 9 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ
فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرًا {9}

Artinya : “ wahai orang-orang yang beriman ingatlah akan nikmat Allah (yang telah dikaruniakan) kepadamu ketika bala tentara datang kepadamu, lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara yang tidak dapat terlihat olehmu. Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan ”

Ayat tersebut diatas memberikan gambaran tentang bagaimana kita harus mensyukuri nikmat yang luas dari Allah SWT dan juga peringatan kepada umat bahwa kita sebagai manusia akan selalu diberi cobaan dan ujian yang tidak tau kapan itu akan tiba. Allah akan selalu melihat apa yang kita kerjakan. Baik atau buruknya tangan kita ketika mempergunakan media sosial Allah SWT akan selalu melihat.

Hal ini sesuai dengan hasil data yang didapatkan dalam penelitian bahwa anak mudah sekali mengakses internet khususnya media sosial untuk bertemu dengan orang-orang baru. Melalui media sosial anak-anak dapat melakukan apapun termasuk dalam memulai hubungan menjadi dekat dengan seseorang.

⁸³ Wulan Anggraini, dkk., *Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Usia Dini*, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

Dari uraian faktor-faktor pernikahan di bawah umur di Kelurahan Randugarut Kecamatan Tugu Kota Semarang, dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang belum tepat pada waktunya dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi pasangan yang menjalani. Oleh karena itu, perlu adanya upaya pencegahan pernikahan di bawah umur supaya generasi muda tidak kehilangan masa mudanya, tidak kehilangan haknya sebagai anak dan bisa produktif di usia muda.

B. Analisis Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kelurahan Randugarut

Penyuluh agama Islam merupakan pembimbing umat Islam dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menjabarkan segala aspek pembangunan melalui pintu dan bahasa agama. Tugas penyuluh agama adalah melaksanakan bimbingan, penerangan serta pengarahan kepada masyarakat dalam bidang keagamaan maupun bimbingan dalam bidang kemasyarakatan untuk lebih meningkatkan pengetahuan masyarakat akan ajaran agama dan kemudian mendorong untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dalam mengambil pilihan dan penyesuaian sertas dalam memecahkan masalah.⁸⁴

Demikian pula dalam masalah kemasyarakatan, mereka memberikan bimbingan dan dorongan agar masyarakat mengetahui apa yang harus dilakukan dan diselenggarakan dalam kehidupan sehari-hari demi kemajuan dan kesejahteraannya.⁸⁵

Teori Romauli menyatakan bahwa upaya dalam mencegah pernikahan dini antara lain dengan menetapkan usia pernikahan di atas 20 tahun, tidak

⁸⁴ Agus Riyadi. *Konstruksi konseling Islam dalam struktur ilmu dakwah*. Journal of Advanced Guidance and Counseling. Vol. 2 No. 1. 2021. Hlm 16.

⁸⁵ Aep Kusnawan, *Urgensi Penyuluhan Agama*, Jurnal Ilmu Dakwah Vol. 5 No. 17 Januari-Juni 2011

memaksakan kehendak kepada anak dan memberikan penyuluhan tentang resiko pernikahan dini.⁸⁶

Selain itu, Ketty Mangkey juga berpendapat bahwa perkawinan anak di bawah umur dapat dicegah melalui orang tua harus pro aktif dalam mengawasi anak, pendidikan keluarga, agama, pendidikan seks secara dini kontrol dari orang tua, sering diskusi dengan anak/menjadikan anak sebagai teman.⁸⁷

Begitupun dalam hal mencegah pernikahan dini, penyuluh agama Islam di Kelurahan Randugarut kecamatan tugu kota semarang melakukan berbagai upaya dengan tujuan untuk menyampaikan kebijakan pemerintah serta mencegah kasus pernikahan dini khususnya di kelurahan randugarut kecamatan tugu kota semarang. Berikut upaya-upaya yang dilakukan, yaitu:

1. Penyuluhan pencegahan pernikahan dini

Pernikahan di bawah umur merupakan pernikahan yang dilakukan oleh sepasang suami istri yang berada di bawah umur menurut Undang-undang No. 16 tahun 2019 yaitu di bawah 19 tahun. Membina rumah tangga dengan usia yang masih dini merupakan suatu kondisi yang tidak mudah, remaja dituntut untuk berperan sebagai seorang istri dan ibu di usia yang terbilang muda dimana masa ini kematangan dalam hal fisik dan psikis belum maksimal. Penanganan pernikahan di bawah umur membutuhkan penyuluhan yang tepat supaya remaja mampu mempertimbangkan keputusan yang dibuat untuk menghindari dampak yang memungkinkan dapat terjadi.

Penyuluhan adalah suatu usaha pendidikan non-formal yang dimaksudkan untuk mengajak orang sadar dan mau melaksanakan ide-ide

⁸⁶ Beatris Olivia Leti Kotan, *Gambaran Pengetahuan Tentang Pernikahan Dini Di SMA Muhammadiyah Ponjong Kelas XI Kabupaten Gunungkidul*, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Achmad Yani Yogyakarta Tahun 2017, hlm 37

⁸⁷ Rosdalina Bukido, *Perkawinan Di Bawah Umur: Penyebab dan Solusinya*, Institut Agama Islam Negeri Manado, Jurisprudentie, Volume 5 Nomor 2 Desember 2018

baru atau supaya mereka tahu, mau, mampu dan berswadaya mengatasi masalahnya secara baik untuk meningkatkan kesejahteraan.⁸⁸

Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. Ali-Imran ayat 104 :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ {104}

Artinya : “ Dan hendaklah di antara kamu dan segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

Ayat tersebut diatas memberikan gambaran tentang perintah agar ada kelompok yang memiliki pemikiran dan sikap yang patut untuk dicontoh. Kelompok tersebut tidak henti mengajak manusia untuk melakukan kebaikan sesuai dengan petunjuk Allah SWT. Ayat ini juga menjadi seruan bagi kaum muslim untuk berdakwah menyebarkan ajaran Islam secara benar dengan disertai kesadaran, baik dakwah kepada orang-orang terdekat maupun masyarakat umum.

Berdasarkan hasil penelitian upaya penyuluh agama islam dalam mencegah pernikahan dini adalah dengan sosialisasi dampak perkawinan di bawah umur kepada remaja di wilayah Kelurahan Randugarut. Penyuluh berusaha memberi pemahaman bagi remaja maupun orang tua terkait pernikahan, kesiapan menikah, kesiapan alat reproduksi dan problem pernikahan supaya dapat mengambil keputusan yang tepat jika suatu saat akan menikah serta cukup umur.

Penyuluhan agama Islam yang dilaksanakan di Kelurahan Randugarut Kecamatan Tugu Kota Semarang merupakan kegiatan yang

⁸⁸ Amri Syarif Hidayat, dkk, *Metode dan Media Komunikasi Dalam Penyuluhan Agama: Studi Kasus Penyuluhan Agama Islam di Kabupaten Sukoharjo*, Universitas Gadjah Mada, Acta Diurna, Vol. 15 No. 1 Tahun 2019

bertujuan untuk memberikan perubahan yang lebih baik dalam sikap ataupun perilaku kepada masyarakat tersuluh. Dalam kegiatan pelaksanaan penyuluhan terkait pernikahan dini, penyuluh melakukan sosialisasi tentang bahayanya menikah di bawah umur kepada remaja karang taruna, jamaah majlis taklim ketika terdapat pengajian umum di balai desa atau masjid serta di sekolah. Penyuluhan tersebut tidak hanya penyuluh saja yang berperan akan tetapi juga harus ada kerja sama dari seluruh instansi pemerintah, seluruh lapisan masyarakat. Begitupun juga KUA melakukan bimbingan pra menikah langsung di KUA yang disebut kurscatin (kursus calon pengantin) dan memberikan buku bimbingan pernikahan ketika pasangan mendaftar di KUA.⁸⁹

Dalam rangka mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur, maka perlunya dilakukan penyuluhan ke instansi-instansi yang berkaitan langsung dengan remaja seperti penyuluhan ke sekolah-sekolah. Tujuan penyuluhan adalah untuk memberikan suatu pengertian dan kesadaran remaja untuk mempersiapkan diri dalam merencanakan keluarga dan kesiapan mental, fisik, emosional, pendidikan serta ekonomi. Penyuluh atau pembimbing yang profesional merupakan bagian penting dari perwujudan dan perintah kewajiban dakwah Al-Qur'an.⁹⁰

Menggencarkan program PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan) tujuannya adalah memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar di dalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran.⁹¹

Penyuluh juga memberikan penyuluhan kepada jamaah majelis taklim. Setiap bulan, jamaah mengadakan pertemuan rutin setiap hari

⁸⁹ Wawancara ibu roudhoh. penyuluh agama Islam. Kelurahan randugarut. tanggal 19 januari 2023

⁹⁰ Susana aditiya wangsana. Profesionalisme pembimbing spiritual Islam. Journal of Advanced Guidance and Counseling. Vol. 1 No.2 (2020). Hlm 105

⁹¹ Sri Mugiarti, dkk., *Upaya Keluarga Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini*, Poltekkes Kemenkes Malang, Jurnal Pendidikan Kesehatan, Volume 7, No. 2, Oktober 2018: 60-70

Jumat atau sebulan sekali lalu bergabung disana mengadakan penyuluhan terkait kebijakan pemerintah yaitu larangan menikah di bawah umur. Dikarenakan penyuluh di Kelurahan randugarut merangkap sebagai pengurus masjid di daerah masing-masing rumahnya sehingga memiliki binaan jamaah sendiri, hal itu mempermudah pihak penyuluh untuk melakukan kegiatan penyuluhan ataupun sosialisasi kepada jamaah.

Tidak hanya di majlis taklim ataupun sekolah, kegiatan kepenyuluhan juga diluaskan dengan terjun ke generasi remaja yaitu IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama) dan IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama) yang telah berdiri sejak 2018 di Kelurahan Randugarut. Kepenyuluhan juga dilakukan kepada remaja Karang taruna di kelurahan randugarut. Penyuluh juga mensosialisasikan UU pernikahan dan dampak pernikahan yaitu KDRT karena KDRT rawan terhadap perceraian.

Hal ini juga sesuai dengan fungsi penyuluh Agama Islam yaitu, fungsi informatif dan edukatif, yakni menyampaikan pesan-pesan, memberikan wawasan kepada calon pengantin terkait kehidupan rumah tangga yang akan calon pengantin jalani supaya dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah serta memiliki kesiapan lahir dan batin dalam membangun keluarga. Bagi remaja dan masyarakat luas, penyuluh mendidik dengan sebaik-baiknya agar pernikahan tidak dilakukan dengan sembarangan tapi harus ada kesiapan mental, kematangan umur yang tidak melanggar aturan pemerintah serta baik di pandangan masyarakat terkhusus dalam pandangan agama.

2. Penolakan calon pengantin dibawah umur

Pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin dibuat dalam bentuk permohonan (voluntair), bukan gugatan. Putusannya dari pengadilan berupa penetapan. Salinan penetapan ini dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan

perkawinan. Jika pemohon tidak puas atas putusan pengadilan, maka dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.⁹²

Hasil penelitian menghasilkan bahwasanya KUA Kecamatan Tugu Kota Semarang menolak pengajuan pernikahan apabila calon pengantin mendaftarkan pernikahannya diketahui belum cukup umur sesuai dengan undang-undang terbaru undang-undang Pernikahan No. 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1 dengan kondisi yang sedang hamil maka KUA tidak dapat mencegah sehingga calon pengantin harus mengajukan dispensasi umur ke pengadilan untuk melakukan sidang. Jika keputusan hasil sidang oleh pengadilan diijinkan maka KUA dapat melanjutkan proses pernikahan tersebut dari surat yang telah dilampirkan. Sebaliknya, apabila calon pengantin datang ke KUA dengan umur yang kurang yaitu dibawah 19 tahun tetapi tidak ada alasan mendesak yang mendasarinya untuk melangsungkan pernikahan maka pihak KUA menolaknya tanpa sidang.

Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat 2 bahwa jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, orang tua pihak pria/pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.⁹³

Tentu saja penundaan usia perkawinan menjadi masalah mendesak yang perlu mendapatkan perhatian besar dari pemerintah untuk menghindari angka kelahiran yang tidak terkendali.⁹⁴

Pengadilan Agama dalam hal perkawinan mempunyai kewenangan absolut mengenai proses perceraian dalam pencatatannya, sedangkan

⁹² Ahmad Wafiq dan F. *Setiawan Santoso*, *Upaya Yuridis dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini*, Jurnal Ulumuddin Volume 7, Nomor 1, Juni 2017

⁹³ Pasal 7 Ayat (2), *“Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

⁹⁴ Holilur Rohman, *Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah, Pascasarjana UIN Walisongo Semarang*, Journal of Islamic Studies and Humanities, Vol. 1, No. 1 (2016)

pengawasan dan pencatatan perkawinannya merupakan kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA).⁹⁵

Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. An- Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ {32}

Artinya :“ Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”

Ayat tersebut diatas memberikan gambaran tentang anjuran untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan yang sudah layak yang artinya sudah cukup umur, sudah siap dan mampu dalam segi fisik, materi, mental, dan kemantapan hati. Jika sudah cukup umur dan siap dari segi fisik dan mental namun belum siap dari segi materi jangan pernah takut untuk menikah karena Allah SWT akan selalu memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.

Penolakan calon pengantin yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Tugu Kota Semarang kepada pasangan yang kurang umur diharapkan dapat memberi penegasan bahwa melangsungkan pernikahan tidak semudah yang dibayangkan, perlu adanya berkas administrasi yang sesuai dengan syarat dan aturan mengacu pada undang-undang pernikahan yang telah disahkan sebagai aturan negara kepada warga negaranya tanpa

⁹⁵ Ani Yumarni dan Endeh Suhartini, *Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor)*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 1 Vol. 26 Januari 2019

terkecuali sehingga harus dilaksanakan serta diperhatikan sesuai aturan hukum yang berlaku.

3. Sosialisasi Pentingnya Pendidikan Formal kepada Remaja

Terdapat korelasi antara tingkat pendidikan dan usia saat menikah, semakin tinggi usia anak saat menikah maka pendidikan anak relatif lebih tinggi dan demikian pula sebaliknya. Pernikahan di usia dini menurut penelitian UNICEF tahun 2016 berhubungan dengan derajat pendidikan yang rendah. Menunda usia pernikahan merupakan salah satu cara agar anak dapat mengenyam pendidikan lebih tinggi.⁹⁶

Tingkat pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah lagi bagi seorang wanita dapat mendorong untuk cepat-cepat menikah. Masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah akan mengawinkan anaknya dalam usia yang masih muda.⁹⁷

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian bahwa anak yang berhenti sekolah, tidak melanjutkan pendidikannya dan memutuskan untuk bekerja maka akan berpikir untuk menikah meskipun usianya masih muda karena anak tidak memiliki tanggung jawab yang memungkinkan waktunya sibuk oleh hal-hal yang bermanfaat.

Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. Al- Ma'idah ayat 67 :

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا
بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ۗ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ {67}

Artinya : “ Wahai Rasul! Sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan (apa

⁹⁶ M. Ulfatur Akbar Jafar, dkk, *Sosialisasi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Problematika Nikah Dini Di Kabupaten Lombok Utara*, JCES (Journal of Character Education Society), Vol. 1, No. 2, Juli 2018

⁹⁷ Yuspa Hanum dan Tukiman, *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Alat Reproduksi Wanita*, *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera* Vol.13 (26) Desember 2015, hlm 38

yang diperintahkan itu) berarti engkau tidak menyampaikan amanat-Nya. Dan Allah memelihara engkau dari (gangguan) manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir ”

Ayat tersebut diatas memberikan gambaran tentang perintah untuk menyampaikan kebaikan sesuai dengan ajaran agama Islam. Ketika kita mengetahui apa yang tidak diketahui oleh orang lain dan kita tidak menyampaikannya maka kita menjadi orang yang tidak amanat. Ketika ada anak yang seharusnya masih usia sekolah tapi tidak sekolah kemungkinan besar akan melakukan pernikahan dini. Dengan begitu sebagai penyuluh yang tau tentang pentingnya pendidikan harus memberikan sosialisasi kepada remaja agar menyelesaikan sekolahnya sampai tamat.

Hal tersebut didukung dengan pendapat Yunus yang menyatakan bahwa alasan menikah dini adalah mereka yang tidak bersekolah, berdampak terhadap ketidakmampuan dalam mengambil keputusan dan disisi lain tidak mempunyai informasi terkait mengenai kesehatan reproduksi. Begitupun juga menurut Yunita bahwa pendidikan merupakan hal terpenting dalam kehidupan seseorang serta mempunyai pola pikir yang baik dalam mengambil keputusan serta memilih tindakan baik maupun buruk. Semakin tinggi pendidikan seseorang, informasi yang dimiliki lebih luas dan lebih mudah diterima terutama tentang kesehatan reproduksi, usia pernikahan yang ideal dan dampak yang terjadi jika melakukan pernikahan di usia muda.⁹⁸

Disamping membuka cakrawala berpikir, pendidikan juga bisa membuat waktu-waktu kosong yang selama ini tidak produktif, menjadi lebih produktif dengan berbagai kegiatan yang menambah wawasan anak. Waktu kosong yang tidak diisi oleh kegiatan bermanfaat, membuat para anak muda melakukan berbagai kegiatan yang tidak bermanfaat khususnya

⁹⁸ Ribkha Itha Idhayanti, dkk., *Alasan Remaja Putri Melakukan Pernikahan Usia Dini*, Medika Respati: Jurnal Ilmiah Kesehatan, Vol. 15 No.2 Mei 2020: 123-124

bagi diri mereka sendiri, seperti berpacaran atau bergaul dengan banyak hal yang cenderung negatif.⁹⁹

Sebagaimana dengan fungsinya, penyuluh sebagai fungsi edukatif yang ikut turut memikirkan dan memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dengan memberikan pemahaman tentang pendidikan terhadap anak dengan tujuan supaya anak-anak tidak putus sekolah dan mampu mendapatkan pendidikan yang tinggi.

4. Peran Orang Tua

Dalam konsep komunikasi sebagai sistem, ditemukan bahwa keutuhan komunikasi yang telah dibangun sejak masa kecil sangatlah penting. Jika salah satu dari orang tua tidak mendampingi anak secara fisik sejak kecil maka fungsi komunikasi menjadi tidak optimal. Ada pula orang tua hadir secara fisik namun kurang memenuhi kebutuhan komunikasi anak. Orang tua cenderung tidak berkomunikasi secara terbuka, tidak memiliki cukup waktu bersama, kurang memiliki pengetahuan tentang lingkungan anak, pacar, hobi dan sekolah sehingga fungsi komunikasi keluarga ada yang tidak berfungsi.

Hal ini menyebabkan remaja cenderung mencari wadah komunikasi di luar keluarga, tanpa tahu kemungkinan konsekuensi-konsekuensi apa saja yang akan dihadapi nantinya. Salah satu akibat yang ditimbulkan adalah pernikahan dini yang diawali dengan kehamilan di luar nikah.¹⁰⁰

Stabilitas keluarga merupakan dinamika dalam keluarga yang memiliki sikap ketahanan, kuat baik lahir maupun batin dalam mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Dalam konsep stabilitas keluarga, setiap anggota keluarga berperan untuk memberikan kontribusi berdasarkan

⁹⁹ Lauma Kiwe, *Mencegah Pernikahan Dini*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), hlm 43

¹⁰⁰ Yola Yohanna Sinaga, *Gambaran Dukungan Orang Tua terhadap Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Pada Siswi SMA Negeri Tanjungsari Kabupaten Sumedang*, Skripsi: Universitas Padjadjaran Fakultas Keperawatan Tahun 2018, hlm 34

tingkat perkembangannya untuk mencapai keharmonisan keluarga dan kesejahteraan keluarga.¹⁰¹

Menurut Handayani, peran orang tua dalam mengontrol kehidupan anak sangat berhubungan dengan pernikahan dini, peran orang tua yang kurang baik berpeluang besar 5,78 kali mendorong anak untuk menikah di usia dini.¹⁰²

Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. Luqman ayat 17 :

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ
عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ {17}

Artinya : “Wahai anakku! Laksanakanlah sholat dan suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar dan bersahabatlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting.”

Ayat tersebut diatas memberikan gambaran tentang orang tua mengajak kebaikan kepada anak-anaknya untuk selalu mendirikan sholat dengan sebaik-baiknya , sehingga diridhoi Allah. Jika Sholat yang dikerjakan itu diridhoi Allah, perbuatan keji dan perbuatan mungkar dapat dicegah, jiwa menjadi bersih, tidak ada kekhawatiran terhadap diri orang itu, dan mereka tidak akan bersepedih hati jika ditimpa cobaan, dan merasa dirinya semakin dekat dengan Tuhannya.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dari narasumber mbak L yang pada masa sekolah kurang mendapatkan perhatian oleh orang tuanya terlebih dari hal komunikasi. Orang tua jarang berada di rumah

¹⁰¹ Rois Nafi'ul Umam. Bimbingan konseling dalam meningkatkan stabilitas keluarga dalam menghadapi pandemi covid-19. *Journal of Advanced Guidance and Counseling*. Vol.2 Nomor 2. 2021. Hlm 125

¹⁰² Wulan Anggraini, dkk., *Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Usia Dini*, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

mengakibatkan renggangnya hubungan orang tua dan anak begitupun juga orang tua kurang mengikuti tumbuh kembang anak. Oleh karenanya, anak merasa tidak diberikan kasih sayang sehingga mencari seseorang yang dapat memberinya perhatian yang tidak didapat dari orang tuanya.

Keluarga merupakan tempat yang pertama bagi anak untuk mendapatkan pendidikan bagaimana mengelola emosi dengan baik.¹⁰³ Menurut Suprajitno, keluarga merupakan ikatan perkawinan dan hubungan darah yang tinggal bersama dalam satu atap dengan peran masing-masing serta keterkaitan emosional. Kumalasari dan Andhyantoro menyatakan bahwa untuk mencegah pernikahan dini keluarga memiliki peran utama yaitu orang tua perlu memperkenalkan Undang-undang pernikahan, membimbing kepada remaja dan menjelaskan tentang edukasi seks kepada anak.¹⁰⁴

Kantor Urusan Agama sebagai lembaga yang berada di garis depan dalam pelaksanaan perkawinan secara Islam di Indonesia harus menindaklanjuti aturan batasan umur sesuai kebijakan pemerintah dalam perkawinan. KUA Kecamatan Tugu sudah melaksanakan upaya dan program dengan optimal dalam tugas tersebut. Tidak hanya KUA saja tapi perlu kerja sama dari seluruh lapisan masyarakat supaya pernikahan di bawah umur dapat ditangani dengan langkah tepat.

¹⁰³ Widayat Mintarsih. *Peran Terapi Keluarga Eksperiensial Dalam Konseling Anak Untuk Mengelola Emosi. Jurnal dakwah*, volume 8, no. 2, April 2013: 291

¹⁰⁴ Sri Mugianti, dkk., *Upaya Keluarga Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini, Poltekkes Kemenkes Malang, Jurnal Pendidikan Kesehatan*, Volume 7, No. 2, Oktober 2018: 60-70

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis selama berada di Kelurahan Randugarut mengenai upaya penyuluh agama Islam dalam mencegah pernikahan dini maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab pernikahan dini di Kelurahan Randugarut meliputi: Faktor pertama penyebab pernikahan di bawah umur yaitu rendahnya pendidikan. Faktor kedua yaitu pergaulan bebas. Pergaulan yang diluar batas hingga terjerumus pada seks bebas yang mengakibatkan hamil. Faktor ketiga, kurangnya pengetahuan tentang undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang mengakibatkan menikah tanpa memandang kurangnya umur. Faktor keempat, pengaruh teknologi yaitu media massa.
2. Upaya pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam di Kelurahan Randugarut Kecamatan Tugu Kota Semarang, meliputi penyuluhan ataupun sosialisasi pencegahan pernikahan dini kepada remaja, menolak calon pengantin yang dinyatakan kurang umur berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2019, sosialisasi tentang pentingnya pendidikan kepada remaja, dan yang terakhir peran orang tua. Orang tua berperan besar dalam keputusan anak dalam menikah dini. Orang tua diharapkan dapat memberi wawasan dan kontrol penuh terhadap anak supaya anak dapat paham mengenai dampak pernikahan di bawah umur.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka penulis sampaikan beberapa saran untuk Kelurahan Randugarut Kecamatan Tugu Kota Semarang yakni, harus lebih gencar meningkatkan penyuluhan maupun sosialisasi terkait pendidikan seks, reproduksi, pernikahan dan dampak dari pernikahan dini kepada masyarakat khususnya remaja.

Saran untuk penyuluh di Kelurahan Randugarut Kecamatan Tugu Kota Semarang untuk meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi di wilayah-wilayah

yang belum terjangkau dan masih minim akan pengetahuan terkait pernikahan ataupun undang-undang perkawinan, perlu kiranya dilakukan sosialisasi dimulai dari tingkat dusun sampai ke tingkat desa. Para penyuluh tetaplah konsisten dalam menyampaikan dan menyiarkan materi pernikahan, dibutuhkan kesabaran untuk menyejahterakan masyarakat sehingga tujuan dapat berhasil.

C. Penutup

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas penelitian ini. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini karena terbatasnya kemampuan dan pengetahuan penulis. Maka dari itu penulis berharap kritik dan saran yang membangun dari pembaca sebagai bentuk dukungan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca di masa yang akan datang. Aamiin

Daftar Pustaka

- Abdul Latif, Rizqi dan Fatimatus Zahro. 2020. *Peran Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)*, IAIN Kediri, *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 4 No. 2
- Adya Barata, Atep. *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Ahmadi dan Munawar Sholeh. 1991. *Psikologi Perkembangan*. Cet I; Jakarta:PT Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2016. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arwindy Prayona, Baiq. *Pentingnya Mencegah Pernikahan Dini*. *Jurnal Psikologi*.
- Creswell, John W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama. 2004. *Panduan Tugas Operasional Penyuluh Agama Islam Utama*. Jakarta: Direktorat Jenderal kelembagaan Agama Islam.
- Fadlyana, Eddy dan Shinta Larasaty.2009. *Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya, Sari Peditry*, Vol. 11, No. 2
- Fitriani, R. 2011. *Kesehatan Reproduksi*. Cet.I;Makassar:Alauddin Press.
- Gunawan, imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Paraktik, Bumi Aksara*. Jakarta.
- Hanafi, A. 2005. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hasan, A. 2003. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, Ed. I.*, cet.II;Jakarta: Prenada Media Group.
- Hikmah. Nuria. 2019. *Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara*, *Ejournal Sosiatri-Sosiologi*.
- Karim, Abdul. 2022. *Menilai dampak bimbingan spiritual Islam terhadap kesehatan mental*. *Jurnal bimbingan dan konseling tingkat lanjut*. Vol. 3 Nomor 2.

- Kusnawan, aep. 2011. *Urgensi Penyuluhan Agama, UIN SGD Bandung Jurnal Ilmu Dakwah* Vol. 5 No 17.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2005. *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*. Ed. III. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kementrian Agama RI. 2015. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama*. Sulawesi Selatan : Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf.
- Laporan Usia pernikahan pada tanggal 23 November 2022 oleh KUA Kec.Tugu Kota Semarang.
- Latif, Rizqi Abdul. 2020. *Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Di Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)*, *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 4 No. 2.
- Mintarsih, widayat. *Peran Terapi Keluarga Eksperiensial Dalam Konseling Anak Untuk Mengelola Emosi*. *Jurnal dakwah*, volume 8, no. 2, April 2013: 291
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mahmudah. 2015. *Pengaruh ketaatan beribadah terhadap kesehatan mental mahasiswa uin walisongo semarang*. *Jurnal Ilmu Dakwah*. Vol. 35 No. 1.
- Mubarok, Achmad. 2000. *Konseling Agama Teori dan Kasus*. Jakarta: PT . Bina Rena Pariwara.
- Mubarak, Muhammad Fahmi 2022. *Menilai dampak bimbingan spiritual Islam terhadap kesehatan mental*. *Journal of Advanced Guidance and Counseling*. Vol. 3 Nomor 2.
- Murtadho, Ali. 2009. *konseling perkawinan (perspektif agama-agama)*. walisongo press.
- Murtadho, Ali. 2020. *Profesionalisme pembimbing spiritual islam*. *Jurnal bimbingan dan konseling tingkat lanjut*. Vol. 1 N0. 2
- Nasution, Suhailasari. Dkk. 2021. *Teks Laporan Hasil Observasi Untuk Tingkat SMP Kelas VII*. Guepedia
- Nawawi, Hadari. 2003. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

- Nurachma, evy. 2020. *pengaruh pasangan pernikahan dini terhadap pola pengasuhan anak*. penertbit NEM.
- Pradoko, Susilo. 2017. *Paradigma Metode Penelitian Kualitatif Keilmuan Seni, Humaniora, dan Budaya*. Yogyakarta: UNY Press.
- Pranowo, bambang. 2002. *Pedoman pembentukan kelompok sasaran penyuluh agama islam*, Cet. 1 : Departemen Agama RI.
- Purwanto & Anis. *Peran Penyuluh Agama Dalam Pembinaan*. (Jurnal diakses 20 Februari 2022)
- Raco, J.R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: PT Grasindo.
- Rahmatiah. 2016. *Studi Kasus Perkawinan Di Bawah Umur, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar*, Al-Daulah Vol. 5 No. 1
- Rahmi, upik. 2019. *Dokumentasi Keperawatan*. Jakarta Timur : Bumi Medika.
- Sabili, Afan. 2017. *Pernikahan Di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan di KUA Kecamatan Pegandon Skripsi: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang*
- Setyaningrum, Indriyani Aditya. 2023. *Membangun penerimaan diri pada korban kekerasan seksual dengan bimbingan online*. Journal of Advanced Guidance and Counseling. Vol.4 (1)
- Soemiyati. 2007. *Hokum Perkawinan Dan Undang-Undang Perkawina*. Yogyakarta: Liberty.
- Sugiono. 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatip dan Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sujarweni, Wiratna. 2014 *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Syafa'ah.Mamik. 2020. *Etika Kerja Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam Materi Diklat Penyuluh Agama Ahli Muda*. Surabaya: Widyaaiswara Madya Balai Diklat Keagamaan.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. Ed. 1, cet.III

- Noorkasiani. 2009. *Kesehatan usia lanjut dengan pendekatan asuhan keperawatan*. Jakarta: salemba medika.
- Umam, Rois Nafi'ul. 2021. *Bimbingan konseling dalam meningkatkan stabilitas keluarga dalam menghadapi pandemi covid-19*. Journal of Advanced Guidance and Counseling. Vol.2 Nomor 2.
- Undang-undang Perkawinan, Nomor 1 Tahun 1974, Bab 1, Pasal 1*. Surabaya : Pustaka Tinta Mas.
- Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1. *Tentang Perkawinan*
- Wangsanata, Susana aditiya. 2020. *Profesionalisme pembimbing spiritual Islam*. Journal of Advanced Guidance and Counseling. Vol. 1 No.2.
- Wibisana, Wahyu. 2016. *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim Vol. 14 No. 2
- Riyadi, Agus. 2021. *Konstruksi konseling Islam dalam struktur ilmu dakwah*. Journal of Advanced Guidance and Counseling. Vol. 2 No. 1

Draf Pedoman Wawancara

a. Penyuluh Agama Islam Kecamatan Tugu

1. Bagaimana kondisi pernikahan dini di kelurahan Randugarut Kecamatan Tugu?
2. Bagaimana grafik pernikahan dini setiap tahunnya di Kelurahan Rndugarut Kecamatan Tugu ?
3. Faktor-faktor apa yang menyebabkan sehingga banyak terjadi pernikahan usia dini di Kelurahan Randu garut Kecamatan Tugu ini ?
4. Bagaimana upaya yang dilakukan penyuluh dalam mengatasi pernikahan dini ?
5. Faktor-faktor apa saja yang menjadi faktor pendorong atau pendukung dalam proses pencegahan pernikahan dini tersebut ?
6. Dalam melakukan pencegahan atau mengatasi pernikahan dini tersebut, faktor apa saja yang menjadi penghambat ?
7. Bagaimana dengan adanya peraturan undang-undang yang baru, bagaimana sosialisasinya?

b. Pasangan Pernikahan Dini

1. Bagaimana pandangan anda tentang pernikahan dini?
2. Faktor apa yang menyebabkan anda melakukan pernikahan dini ?
3. Bagaimana respon orang tua anda untuk melakukan pernikahan dini ?
4. Bagaimana perasaan anda setelah melakukan pernikahan usia dini?
5. Apakah anda mengetahui adanya UU Perkawinan No. 16 Tahun 2009 yang mengatur tentang batasan umur dalam pernikahan ?

Lampiran 2. Dokumentasi

Dokumentasi



Gambar 1. Wawancara dengan klien



Gambar 2. Wawancara dengan penyuluh Agama Islam



Gambar 3. Dokumentasi kegiatan sosialisasi kenakalan remaja di Kelurahan Randugarut



Gambar 4. Dokumentasi kegiatan posyandu remaja di Kelurahan Randugarut

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Aprilia Muadibah
NIM : 1801016064
Tempat Tanggal Lahir : Semarang, 11 April 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Karanggayam RT 08/ RW 02 kelurahan
Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang
E-mail : apriliamuadibah11@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal :

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. SD N Mangkang Wetan 01 | Tahun 2006-2012 |
| 2. SMP N 28 Semarang | Tahun 2012-2015 |
| 3. SMA N 8 Semarang | Tahun 2015-2018 |
| 4. UIN Walisongo Semarang | Tahun 2018-Sekarang |

Semarang, 25 September 2023

Aprilia Muadibah
NIM. 1801016064